

**PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN
UANG ELEKTRONIK BERBASIS *SERVER* SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI TERHADAP PENCIPTAAN *LESS CASH
SOCIETY* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Intan Lampung)**

Skripsi
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Ekonomi (S.E)**

Oleh :
MAYA AGUSTINA
NPM : 1951020365

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN
UANG ELEKTRONIK BERBASIS *SERVER* SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI TERHADAP PENCIPTAAN *LESS CASH
SOCIETY* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi (S.E)

Oleh :

MAYA AGUSTINA

NPM : 1951020365

Jurusan : Perbankan Syariah



Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

Pembimbing II : Adib Fachri, S.H., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar menukar suatu barang pada umumnya berupa pembayaran tunai maupun non tunai yang mana lebih efektif dan efisien. Kemajuan ilmu pengetahuan disertai dengan kemajuan teknologi era modern yang semakin pesat ini mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif disertai keinginan yang mudah dan praktis, mengharuskan perbankan untuk selalu berinovasi guna menggunakan aktivitas bagi masyarakat, salah satu inovasi yang dilakukan oleh perbankan adalah menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah dan aman yaitu sistem pembayaran menggunakan uang elektronik. Uang elektronik merupakan uang yang dimiliki sistem komputer perbankan dan tersedia untuk transaksi melalui elektronik (melalui handpone). Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* terhadap penciptaan *less cash society* secara parsial, penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisa perspektif ekonomi islam terhadap persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* pada mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan skala *likert* . teknik sampling yang digunakan adalah *accidental* sampling dengan total sample sebanyak 98 responden. Data diolah dengan menggunakan SPSS 25. Uji analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji regresi linier sederhana, uji koefisien determinan (R^2), uji t.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hasil yang signifikan antara kemudahan penggunaan terhadap penciptaan *less cash society*, secara parsial. Dan akad-akad yang digunakan dalam uang elektronik berbasis *server* sudah sesuai dengan syariat islam yaitu akad wadi'ah, wakalah, dan ijarah. Dalam hal ini uang elektronik diperbolehkan dalam perspektif ekonomi islam.

Kata kunci :Persepsi Kemudahan, Uang elektronik, *Less Cash Society*.

ABSTRACT

Technology in the payment system has replaced the position of money as a means of payment or a means of exchange for goods, generally in the form of cash or non-cash payments, which are more effective and effective. Advances in science accompanied by the progress of the modern technological era which is increasingly rapid has resulted in changes in the lifestyle of people who tend to be consumptive accompanied by easy and practical desires, requiring banks to always adjust to use activities for the community, one of the innovations carried out by banks is creating a payment system which is easier and safer, namely the payment system using electronic money. Electronic money is money that belongs to a banking computer system and is available for electronic transactions (via mobile phones). The purpose of this study is to examine the effect of the perceived ease of use of server-based electronic money on the creation of a less cash society partially, this study is also to find out and analyze an Islamic economic perspective on the perceived ease of use of server-based electronic money in generation z.

This study used quantitative research and the data method used in this study was a questionnaire using a Likert scale. The sampling technique used was accidental sampling with a total sample of 98 respondents. The data were processed using SPSS 25. The data analysis tests used in this study were validity tests, reliability tests, normality tests, heteroscedasticity tests, multicollinearity tests, simple linear regression tests, determinant coefficient tests (R^2), t tests.

Based on the research results, there are persepsi and significant results between ease of use and the creation of a less cash society, partially. And the contracts used in server-based electronic money are in accordance with Islamic law, namely wadi'ah, wakalah, and ijarah contracts. In this case, electronic money is permissible in an Islamic economic perspective.

Keywords: Presepsi Convenience, Electronic money, Less Cash Society.



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 351311 Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maya Agustina
NPM : 1951020365
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul
"Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Server*
Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan *Less Cash Society* Dalam Perspektif
Ekonomi Islam". Benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun
saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan
dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya
penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak
penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis


Maya Agustina
1951020365



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan *Less Cash Society* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)”

**Nama : Maya Agustina
NPM : 1951020365
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

NIP. 198605172015031005

Pembimbing II

Adib Fachri, M.E.Sy

NIP. 198910302019031013

Ketua Jurusan

Any Eliza, S.E.M.Ak

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan *Less Cash Society* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) Disusun oleh: Maya Agustina, NPM : 1951020365, Jurusan: Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 20 Juni 2023.

TIM PENGUJI MUNAQOSAH :

Ketua Sidang : Femei Purnamasari, M.Si.

Sekretaris : Sania Nurazizah, M.B.A.

Penguji I : Vicky F. Sanjaya, M.Sc.

Penguji II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

**Wakil Ketua
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Fuhsy Syarif, SE, M.M, Akt, CA

021262008011008

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾


“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al-Baqarah [2] : 283)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, akal yang sehat kepada saya, serta kelancaran dan perlindungannya dalam mengerjakan skripsi ini. Sebuah karya kecil yang ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat aku cintai dan aku sayangi yaitu Ayahanda Rudi Waluyo dan Ibunda Sulasmi yang tiada hentinya selalu memberikan semangat, kasih sayang dengan ikhlas, merawatku, memotivasiku dengan nasehat yang luar biasa, dan selalu mendoakanku dengan setulus hati. Semoga ini langkah awal untuk membuat kalian bahagia menuju kesuksesanku untuk membanggakan kalian.
2. Teruntuk kedua kakakku Rully Adriansyah dan Ridho Prasetyo serta mbakku Fitri Ambar Wati yang senantiasa memberikan support dalam menyelesaikan proses perkuliahan untuk mengejar cita-citaku. Semoga kita menjadi anak-anak yang sukses dan dapat membanggakan kedua orangtua kita dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung, yang selama ini telah mendidik baik dari segi ilmu pengetahuan dan agama serta telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk bekal kedepannya.




RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maya Agustina, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 Agustus 2001, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rudi Waluyo dan Ibu Sulasmi. Beralamat di Jl. Pagar Alam Gg.Mata Intan Kelurahan Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan adalah TK Adzkia Bandar Lampung pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Segala Mider Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan SMKN 1 Bandar Lampung dengan Prodi Akuntansi selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama 2019 melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan organisasi intra maupun ekstra kampus. Yakni pernah menjabat sebagai Ketua umum HMPS Perbankan Syariah Periode 2021-2022, Kemudian aktif juga diorganisasi ekstra pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Kom UIN Raden Intan Lampung, dan aktif juga diorganisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan *Less Cash Society* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)”**. Skripsi ini merupakan bagian dan syarat untuk menyelesaikan Studi Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Femei Purnamasari, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan selama masa studi di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing I dan Bapak Adib Fachri, S.H., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, perhatian, waktu, dan ilmu baru dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berpartisipasi memberikan ilmu dan arahnya yang sangat bermanfaat untuk penulis selama masa studi di UIN Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019, Khususnya Perbankan Syariah Kelas D yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama dalam proses perkuliahan, serta yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman dekatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih teruntuk kalian yang selalu memberikan semangat dan ruang tempat berbagi ilmu dan pengetahuan untuk diriku menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah SWT kami mohon ampunan.

Bandar Lampung, April 2023
Penulis

MAYA AGUSTINA
1951020365



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vii
SURAT PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Penegasan Judul	1
B.Latar Belakang Masalah	2
C.Identifikasi dan Batasan Masalah	13
1. Identifikasi Masalah	13
2. Batasan Masalah	13
D.Rumusan Masalah.....	14
E.Tujuan Penelitian.....	14
F.Manfaat Penelitian	14
G.Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
H.Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	19
A.Landasan Teori.....	19
1. <i>Teori Technology Acceptance Model (TAM)</i>	19
2. Teori Prilaku Konsumen.....	20
3. Persepsi Kemudahan (<i>Perceived Ease Of Use</i>)....	24
4. Persepsi Kemudahan (<i>Perceived Ease Of Use</i>) Dalam Perspektif Syariah.....	28
5. Uang (<i>Money</i>)	30
6. Uang Elektronik.....	33
7. Pihak-pihak Penyelenggara Uang Elektronik.....	35
8. Faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan uang elektronik.....	39
9. Uang Elektronik dalam Perspektif Islam.....	42
10. Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	44
11. <i>Less Cash Society (LCS)</i>	53

B. Kerangka Berfikir	99
C. Pengujian Hipotesis	58
BAB III METODE PENELITIAN	101
A. Waktu dan Tempat Penelitian	101
1. Waktu Penelitian	101
2. Tempat Penelitian	101
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	101
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	101
1. Populasi	101
2. Sampel	102
3. Teknik Pengumpulan Data	103
D. Definisi Operasional Variabel	103
E. Instrumen Penelitian	105
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data	106
1. Uji Validitas	106
2. Uji Reliabilitas	106
G. Uji Prasarat Analisis	107
1. Uji Normalitas	107
2. Uji Heteroskedastisitas	107
3. Uji Multikolinearitas	107
H. Uji Hipotesis	108
1. Model Regresi Linier Sederhana	108
2. Uji Hipotesis (Uji T)	108
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	109
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Hasil Penelitian	71
1. Sejarah FEBI	71
2. Struktur Organisasi	72
3. Visi, Misi, Tujuan	73
4. Deskripsi Responden	74
5. Deskripsi Jawaban Responden	76
6. Hasil Uji Instrumen	78
a. Hasil Uji Validitas	78
b. Hasil Uji Reliabilitas	79
7. Hasil Uji Prasarat Analisis	80
a. Hasil Uji Normalitas	80
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas	81
c. Hasil Uji Multikolinearitas	82
8. Hasil Uji Hipotesis	83
a. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	83
b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	84
c. Hasil Uji t	85

B. Pembahasan Hasil dan Analisis	85
BAB V PENUTUP.....	93
A.Simpulan	93
B.Rekomendasi	93
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Hasil Pra-Survey Penelitian Mengenai Penggunaan Uang Elektronik	10
Tabel 2.1 Tabel Penyelenggara Uang Elektronik	36
Tabel 3.1 Operasional Variabel	63
Tabel 3.2 Alternatif Jawaban Menurut Skala Likert.....	66
Table 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Table 4.2 Responden Berdasarkan Prodi	75
Table 4.3 Responden Berdasarkan Pengeluaran Perbulan	75
Table 4.4 Deskripsi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Kemudahan Penggunaan (X)	76
Table 4.5 Deskripsi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel <i>Less Cash Society</i> (Y)	77
Table 4.6 Uji Validitas Variabel X.....	78
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Y	79
Table 4.8 Uji Reliabilitas	80
Table 4.9 Uji Normalitas.....	81
Table 4.10 Uji Multikolinearitas	83
Table 4.11 Uji Regresi Linier Sederhana	83
Table 4.12 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	84
Table 4.13 Uji t	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Nilai Transaksi Uang Elektronik	6
Gambar 2 Kerangka Berfikir.....	57
Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner
2. Jawaban Responden
3. Uji Validitas
4. Uji Reliabilitas
5. Uji Normalitas
6. Uji Heteroskedastisitas
7. Uji Multikolinearitas
8. Uji Regresi Linier Sederhana
9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
10. Uji T



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam penelitian ini memiliki beberapa kata yang harus dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna dari judul, berikut beberapa istilah yang harus dijelaskan:

1. **Pengaruh**, yaitu kekuatan yang muncul dari sesuatu, seperti manusia, benda-benda yang turut membentuk sebuah watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan.¹
2. **Persepsi**, adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.²
3. **Kemudahan**, merupakan hal (sifat) mudah atau keadaan mudah.³
4. **Penggunaan**, berdasarkan KBBI penggunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu pemakaian.
5. **Uang Elektronik**, yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 memiliki arti sebagai instrumen pembayaran yang memuat beberapa unsur seperti diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, dan nilai uang elektronik yang dikelola merupakan simpanan dan dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
6. **Uang Elektronik Berbasis Server** adalah nilai uang elektronik *server* disimpan dalam *server* sehingga berbentuk aplikasi dompet digital atau aplikasi. Dompet digital bisa digunakan untuk transaksi offline (minimarket dan restoran) serta bisa digunakan online di *e-commerce*.⁴
7. **Alat Transaksi** merupakan benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu melalui transfer atau perpindahan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 747.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 675

⁴ Peraturan Bank Indonesia No.20 /2018 tentang Uang Elektronik, 3-4.

barang dari satu tahap ke tahap lain melalui teknologi yang terpisah.⁵

8. **Less Cash Society** merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat yang cenderung mengurangi penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi dan beralih menggunakan uang elektronik.⁶
9. **Perspektif** berasal dari bahasa Itali “Prospettiva” gambar pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁷
10. **Ekonomi Islam** Adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai fah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.⁸

Berdasarkan penjelasan dan batasan pengertian kalimat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ingin menganalisis bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* sebagai alat transaksi terhadap penciptaan *Less Cash Society* dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berlangsung hingga saat ini menawarkan kemudahan-kemudahan bagi manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola hidup masyarakat dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran ke bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.⁹

Teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar menukar

⁵ Nur Fatin, “Pengertian transaksi serta jenis dan alat transaksi” (online) (<https://seputarpengertian.blogspot.com/2018/05/pengertian-transaksi-septa-jenis-dan-alat-transaksi.html>. Diakses pada 10 September 2022).

⁶ Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less cash society Pada Generasi Milenial di Surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.4, No. 1, (2021), <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>.

⁷ ElvinaroArdianto dan Bambang Q-Aness, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2009),50.

⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 19.

⁹ Didin Elok Parastiti,dkk, Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang JESP-Vol 7, No 1 (2015), 75.

suatu barang yang pada umumnya berupa pembayaran atau alat tukar menukar suatu barang yang pada umumnya berupa pembayaran tunai menjadi non tunai yang mana lebih efektif juga efisien.¹⁰ Hal tersebut didukung dengan hadirnya *fintech* (*financial technology*). Di Indonesia *fintech* terdiri dari banyak jenis, salah satunya adalah pembayaran elektronik.¹¹ Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer (EFT)* adalah sebuah contoh uang elektronik.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau Prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran *multi purpose* dan berbeda dengan *instrument single purpose* seperti kartu telepon.¹²

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8PBI/2014, bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik atau *electronic money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam media *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹³ Bersumber dari Bank Indonesia, terdapat dua bentuk media *e-money* yang digunakan di Indonesia yaitu *e-money* berbasis *chip* dan *e-money* berbasis *server*. Uang elektronik berbasis *chip* merupakan alat transaksi yang bentuknya berupa kartu atau media lain yang ditanamkan

¹⁰ Reza Lailatul Rizky, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, Vol.8, No.1, (2016): 1, <http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i2016p009>.

¹¹ OJK, *Fintech Picu Daya Saing Edukasi Konsumsi*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 5.

¹² Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2018), 21.

¹³ Puji Lestari dan Neni Nofriantika, "Literasi Uang Elektronik di Kalangan Mahasiswa", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Ke Islamian*, Vol. 7, No. 1, (2018): 95, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i1.138>.

chip dan terdapat nominal uang didalamnya.¹⁴ Uang elektronik berbasis *chip* menggunakan identitas berupa nomor kartu dan cara aktivasinya dengan melakukan verifikasi secara offline kepada penerbit, sedangkan uang elektronik berbasis *server* menyimpan nominal uang elektroniknya menggunakan *server* tidak menggunakan media kartu, namun dengan aplikasi yang terkoneksi jaringan internet dan dapat diunduh melalui gawai dengan menggunakan identitas berupa nomor telepon, *e-mail*, atau identitas lainnya. Uang elektronik ini biasa disebut *E-Wallet* atau dompet digital yang proses aktivasinya memerlukan waktu yang lama karena verifikasi dilakukan secara online kepada penerbit.¹⁵ Dengan disahkannya atau diresmikannya pembayaran baru ini menjadikan peluang bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk menerapkan aplikasi uang elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia kini berjalan dengan sangat cepat, efektif, dan efisien. Di dunia usaha penggunaan teknologi khususnya internet pun sudah lazim dilakukan sehingga transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif.¹⁶

Teknologi terkini juga telah berbenah mengikuti perkembangan zaman yang segala sesuatu harus simpel mudah digunakan. Apabila tidak mengikuti kebutuhan dari masyarakat, maka teknologi itu cenderung kurang diminati oleh masyarakat. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik berbasis *server* adalah tampilan aplikasi yang sederhana yang membuat penggunaanya dapat memahami cara pengoperasiannya dengan cepat dan mudah. Bagi para kaum generasi Z dapat merasakan kenyamanan menggunakan uang elektronik dalam berbelanja, karena dapat dilakukan dimana saja selama terhubung dengan internet. Penggunaan uang elektronik berbasis *server* yang dijadikan sistem pembayaran sangat rentan terhadap aksi peretasan (*hacking*) oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat berpotensi menjadi kelemahan terbesar pada uang elektronik berbasis *server* di kemudian hari jika *developer* dari aplikasi tersebut meremehkan dan menyepelekan keamanan

¹⁴ Widiyanti, "Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Penggunaan dan Promosi terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet OVO di Depok", *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 7, No.1, (2020): 54-68, <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7567>.

¹⁵ Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less cash society Pada Generasi Milenial di Surabaya", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.4, No. 1, (2021), <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>.

¹⁶ Afrizal Yudistira, *Analisis faktor yang mempengaruhi preferensi dan aksesibilitas terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik*, (Jakarta: Portal Garuda, 2014), 10.

data pengguna. Ini sangat tergantung pada proteksi *service provider* atau bank dan kehati-hatian penggunanya. Namun pemerintah juga perlu memerhatikan sistem keamanan dalam melakukan transaksi digital agar tidak merugikan masyarakat atau penggunanya. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan fungsi pengawasan melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan bagi penyedia jasa uang elektronik berbasis *server* diharapkan dapat memberikan fitur berupa data statistik agar pengguna dapat mengetahui total pengeluaran mereka pada aplikasi tersebut, beserta jumlah penghematan yang diperoleh agar pengguna juga dapat lebih bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut.¹⁷

Dengan perubahan gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli melalui online mengakibatkan banyak masyarakat memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik. Barang yang ditawarkan bervariasi dan pengiriman yang cepat merupakan salah satu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada konsumen. Hal tersebut menjadi keuntungan dari pihak produsen yang mudah memasarkan barangnya, sedangkan untuk konsumen lebih efisien untuk waktu dan tempat. Oleh karena itu, akan mengakibatkan peningkatan sifat konsumtif masyarakat.¹⁸ Menurut Widyatama, semakin dekat jarak antar konsumen dan produsen, maka semakin besar kesempatan kegiatan jual beli yang terjadi. Dalam hal ini dapat dikatakan apabila konsumen dapat menemukan merchant (pedagang) penyedia uang elektronik maka semakin besar kemungkinan konsumen akan melakukan transaksi.¹⁹


Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi masyarakat menggunakan uang elektronik mengalami peningkatan yang signifikan.

¹⁷ Hizbul Hadi Nawawi, "Penggunaan *E-Wallet* di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Emik*, Vol. 3, No. 2, (2020): 190, <https://doi.org/10.46918/emik.v3i2.697>.

¹⁸ Luqman Nurhisam, "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam", *ArRaniry: International Journal Of Islamic Studies* Vol. 4 No. 1, (2017): 168, <http://dx.doi.org/10.22373/jar.v4i1.7526>.

¹⁹ Ni Luh Gede Ita Wulandari dan Luh Gede Meydianawati, "Apakah Pasar Modern Menurunkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional? (Analisis Binary Logistik)", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 2, (2016), 162.

Gambar 1.



Sumber: Data Bank Indonesia (2022)

Tercatat pada bulan Juli 2022 nilai transaksi uang hingga mencapai angka Rp. 35,5 T. Hal ini menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 9,22% jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebanyak Rp. 32,5 T.²⁰ Peningkatan disebabkan adanya kebijakan PSBB oleh pemerintah sehingga dalam memenuhi kebutuhan selama berada dirumah, masyarakat cenderung untuk melakukan transaksi menggunakan uang elektronik. Berdasarkan peningkatan jumlah transaksi *e-money* di Indonesia, sebagian besar didominasi oleh metode pembayaran

²⁰ Bank Indonesia. 2022. (<https://dataindonesia.id/bursa/keuangan/detail/transaksi-uang-elektronik-naik-922-pada-juli-2022>). Diakses pada 10 September 2022)

menggunakan *e-wallet*. Berdasarkan data Bank Indonesia nilai transaksi belanja uang elektronik pada Juli 2022 juga masih lebih tinggi dibandingkan setahun sebelumnya. Pada Juli 2021, nilai transaksi uang elektronik tercatat sebesar Rp. 25,39 T. Adapun, volume transaksi belanja uang elektronik sebanyak 606,96 juta kali pada Juli 2022. Jumlah tersebut meningkat 6,81% jika dibandingkan pada Juni 2022 yang sebanyak 568,26 juta kali. Jika dibandingkan pada periode yang sama setahun sebelumnya, volume transaksi uang elektronik pada Juli 2022 jauh lebih tinggi 46,16%. Pada Juli 2021, volume transaksi uang elektronik sebesar 415,28 juta kali.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa uang elektronik merupakan bagian dari kehidupan dimasyarakat. Penggunaan dalam kurun waktu satu tahun meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kemudahan layanan transaksi secara digital.

Sebagai pelaku kecanggihan teknologi keuangan yang didominasi oleh kalangan mahasiswa, mereka lebih memilih untuk bertransaksi keseharian dengan dompet digital dibandingkan dengan membawa dompet yang berisi uang tunai. Menurut Aulia tahun 2020, terdapat 68% pengguna dompet digital adalah kalangan mahasiswa, karena mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih aktif dibandingkan generasi lainnya. Dengan adanya peningkatan penggunaan uang elektronik, mengisyaratkan akan terciptanya gerakan *Less Cash Society* yang merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat yang cenderung mengurangi penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi dan beralih menggunakan uang elektronik (*e-money*).²²

Less Cash Society merupakan struktur baru yang terdapat dimasyarakat, dimana bentuk fisik uang dapat digantikan oleh sistem baru yaitu uang elektronik sebagai media dalam bertransaksi, sehingga uang tidak lagi dipandang sebagai bentuk fisiknya seperti lembaran kertas atau koin logam. Istilah gerakan *Less Cash Society (LCS)* merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014 yang diberi nama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yaitu gerakan untuk menyadarkan masyarakat dalam menggunakan sarana

²¹ Sarnita Sadya, Transaksi Uang Elektronik Naik 9,22% pada Juli 2022 (<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/transaksi-uang-elektronik-naik-922-pada-juli-2022>). Diakses pada 15 September 2022)

²² Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol.12, No.2, (2020): 311, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.

pembayaran non tunai. Semakin berkembangnya zaman maka *Less Cash Society* tidak dapat dihindari terutama pada kalangan mahasiswa, karena mereka akan terbiasa menggunakan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini, maka gerakan *Less Cash Society* akan mempengaruhi pola konsumsi serta perilaku mahasiswa dalam bertransaksi. Kesiapan dan kemauan masyarakat untuk menerima produk *e-money* merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan sebelum produk tersebut dikembangkan supaya pengembangan *e-money* dapat berhasil.²³

Mahasiswa merupakan generasi yang fasih dalam kecanggihan. Pengetahuan generasi ini akan teknologi berdampak pada perilakunya dalam membeli dan menggunakan produk teknologi. Hal ini karena generasi ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti, berpendidikan tinggi, mahir dalam menggunakan teknologi, dan tidak takut dalam mencoba hal baru ataupun produk baru, sehingga dipandang sebagai inovator dan pengadopsi awal teknologi. Generasi z merupakan generasi yang sudah tidak bisa lepas dari teknologi dan internet. Akan tetapi dalam hal penggunaan teknologi seperti *e-money*, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi para kaum mahasiswa generasi z khususnya di Indonesia, yaitu; kemudahan, kenyamanan, jaringan yang cepat, biaya, serta ketersediaan informasi yang cukup.²⁴

Pada penelitian ini, objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pertimbangan memilih objek penelitian seorang mahasiswa dikarenakan mahasiswa merupakan generasi yang lebih peka terhadap perubahan teknologi modern. Dan Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung memiliki empat program studi diantaranya Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah yang sudah memiliki mata kuliah tentang Bank dan Kelembagaan Uang lainnya sehingga memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kelebihan,kekurangan dan manfaat uang elektronik dibanding dengan fakultas lain.dengan anggapan bahwa FEBI adalah tempat dimana mahasiswa sudah mempelajari nilai-nilai ekonomi dan kajian mengenai ekonomi

²³ Rifah, "Fenomena Cashless Society di Era Milenial Dalam Prespektif Islam", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No.1, (2019), 14.

²⁴ Sindy Monica Maze, Kamaludi, Husain, "Minat Penggunaan Less cash society Pada Generasi Millennial di Kota Bengkulu Dengan Pendekatan TAM dan TPB"

islam yang berkaitan dengan uang elektronik karna berkaitan dengan pemahaman dan keilmuan mereka.

Manusia diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi (pembaharuan) terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang diperlukan dalam kehidupannya yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.²⁵ Berbagai bentuk perkembangan ekonomi Syariah baik secara kelembagaan maupun produk, menunjukkan bahwa peran Masalah Mursalah sangat penting. Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam praktek transaksi jual beli yang harus dilakukan secara konsekuen dan terdapat kemanfaatan kepada pihak yang bersangkutan. Namun, pada prakteknya ada suatu waktu terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ditentukan.²⁶

Dalam perspektif hukum Islam, hukum transaksi elektronik diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu Uang Elektronik Syariah, dimana dalam ketentuan hukum uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Jika berlaku suka sama suka, dikarenakan uang elektronik tersebut memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat akan melakukan pembayaran, maka masyarakat cukup membawa atau menggunakan kartu atau chip uang elektronik saja tanpa membawa uang tunai dalam jumlah banyak.

Dalam perkembangan jaman, uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memudahkan konsumen yaitu salah satunya mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya. Peran handphone bagi mahasiswa sangat penting, sehingga uang elektronik yang sering digunakan oleh mahasiswa adalah yang berbasis server. Dengan kemudahan tersebut mahasiswa sangat terbantu. Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (١٨٥)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al Baqarah:185)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjamin kemudahan dalam melaksanakan Islam beserta syariat-syariat-Nya, karena Allah tidak menghendaki kesulitan sedikitpun bagi

²⁵ NasrundHaroen, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 5.

²⁶ Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah”,7.

hamba-Nya. Mahasiswa yaitu sebagai kaum terpelajar memiliki sifat terbuka terhadap perkembangan teknologi. Jenjang pendidikan tinggi menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan dituntut untuk melakukan hampir sebagian pekerjaannya menggunakan produk-produk teknologi yang sudah meluas dikalangan mahasiswa, termasuk dalam sistem pembayaran yang mereka gunakan. Gaya hidup yang pelan-pelan terjadi penyesuaian dikalangan mahasiswa menjadi berorientasikan pada acuan trend global. Termasuk dalam hal transaksi secara langsung dipusat-pusat perbelanjaan maupun secara online. Oleh karena itu, sistem pembayaran elektronik banyak diminati oleh kalangan mahasiswa terutama faktor pengaruh yang diberikan.²⁷

Penggunaan dari uang elektronik juga diperbolehkan oleh Islam selama tidak terjadi kerugian antara masing-masing pihak. Sehingga terdapat persepsi kemanfaatan dan kemudahan dari uang elektronik berbasis server dapat menimbulkan perilaku konsumtif yang meningkat dari mahasiswa sebagai salah satu masyarakat yang aktif dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat ditinjau dengan perspektif Islam yang mengutamakan dalam melakukan konsumsi kita tidak boleh berlebih-lebihan dan juga terdapat beberapa prinsip-prinsip perilaku konsumsi menurut Islam yang perlu dipertimbangkan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pra-survey kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung sebanyak 40 responden untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai kemudahan penggunaan uang elektronik dengan menyebar kuisisioner sementara. Berdasarkan penyebaran kuisisioner tersebut diperoleh data pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Hasil Pra-Survey Penelitian Mengenai Penggunaan Uang Elektronik

No	Dimensi	Pertanyaan	Penilaian					Skor Maksimal	Skor Faktual
			S	S	N	T	ST		
			S	S	N	T	ST		

²⁷ Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah”,7.

1	Mudah digunakan	Apakah saudara/i merasa lebih mudah bertransaksi menggunakan uang elektronik daripada uang tunai?	0	36	0	4	0	200	156
2	Fleksibel	Uang elektronik mudah digunakan dimanapun dan kapanpun	0	32	0	8	0	200	148
3	Mudah dipelajari	Uang elektronik mudah untuk dipelajari cara penggunaannya	0	37	1	2	0	200	159
4	Minat menggunakan	Saya menggunakan uang elektronik karna keinginan saya sendiri	0	37	0	3	0	200	158

5	Gaya hidup orang	Saya lebih sering menggunakan uang elektronik daripada tunai	0	26	0	14	0	200	136
TOTAL			0	168	1	31	0	200	757

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan hasil prasurvey sementara yang dilakukan pada 40 responden untuk mengetahui penggunaan uang elektronik dan kemudahan uang elektronik dikalangan mahasiswa, peneliti memfokuskan pada jumlah paling banyak yang menjawab setuju. Pernyataan tentang jumlah responden terbanyak yaitu 23 responden yang menyatakan setuju dan jumlah 16 responden menjawab tidak setuju. Sedangkan sisanya menjawab netral. Dari hasil prasurvey sementara yang dilakukan oleh peneliti bisa diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung sudah banyak menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi.²⁸

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini tahun 2021, pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan *Less Cash Society* Pada Generasi Milenial di Surabaya”, hasilnya adalah Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) Berbasis *Server* memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap Penciptaan Gerakan *Less Cash Society*.²⁹ Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sindy Monica Maze, Kamaludi dan Husain (2020) dengan judul “Minat Penggunaan *Less Cash Society* Pada Generasi Millennial Di Kota Bengkulu Dengan Pendekatan TAM dan TPB” hasil dari penelitian ini bahwa variabel Persepsi Kemudahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap penggunaan *Less*

²⁸ Pra Survey Sementara Pada Mahasiswa Tanggal 3 Maret 2023.

²⁹ Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (*E-money*) Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan *Less cash society* Pada Generasi Milenial di Surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.4, No. 1, (2021), <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>.

Cash Society. Hal ini dapat diartikan, jika Persepsi Kemudahan meningkat, maka Sikap penggunaan *Less Cash Society* akan mengalami peningkatan.³⁰

Dengan adanya fenomena kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* di kalangan mahasiswa serta program yang direncanakan pemerintah dalam rangka peningkatan kesadaran terhadap penggunaan instrumen pembayaran non tunai. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul **Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan *Less Cash Society* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Kemudahan penggunaan uang elektronik sesuai kebutuhan pengguna uang elektronik berbasis *server*
- b. Penggunaan uang elektronik berbasis *server* yang semakin meningkat setiap tahunnya
- c. Masih banyaknya penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi pada mahasiswa.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang akan diteliti sehingga ruang lingkup penelitian ini tidak luas dan menghindari hasil yang tidak diinginkan serta menyimpang dari permasalahan. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai pengaruh kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* sebagai alat transaksi terhadap penciptaan *less cash society*. Ruang lingkup objek penelitian ini terbatas hanya dilingkungan kampus (akademik) yakni mahasiswa aktif semester (2,4,6,8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

³⁰ Sindy Monica Maze, Minat Penggunaan *Less Cash Society* Pada Generasi Millennial Di Kota Bengkulu Dengan Pendekatan TAM Dan TPB, 159—80.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Server* berpengaruh terhadap Penciptaan *Less Cash Society*?
2. Bagaimana Penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi dalam Penciptaan *Less Cash Society* Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi kemudahan penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Server* berpengaruh terhadap Penciptaan *Less Cash Society*.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi dalam Penciptaan *Less Cash Society* Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Yaitu untuk bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server*. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Less Cash Society* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung serta dapat memperoleh manfaat dari pengalaman penelitian.
2. Sebagai kontribusi dalam hal kemudahan penggunaan uang elektronik, yaitu dengan mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* pada penciptaan *Less Cash Society* yang dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini (2021) dengan judul “Pengaruh penggunaan uang elektronik (*E-money*) berbasis *server* sebagai alat transaksi terhadap penciptaan gerakan *Less Cash Society* pada generasi milenial di Surabaya”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel independen (X) penggunaan uang elektronik (*e-money*) berbasis *server* memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap penciptaan gerakan *Less Cash Society*. Dengan meningkatkan penggunaan uang elektronik (*e-money*) berbasis *server* maka gerakan masyarakat non tunai pada generasi milenial di Surabaya akan meningkat. Dengan kemajuan teknologi, berbagai kemudahan akan dapat dirasakan oleh masyarakat terutama pada kemudahan pembayaran menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi sehari-hari. Memanfaatkan penggunaan uang elektronik (*e-money*) berbasis *server* tentunya sangat mudah, cukup dengan menggunakan *smartphone* kemudian mengunduh aplikasi *e-money* dan setelah itu dapat di aplikasikan kemudian digunakan untuk bertransaksi.³¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sindy Monica Maze, Kamaludi dan Husain (2020) dengan judul “Minat Penggunaan *Less Cash Society* Pada Generasi Millennial Di Kota Bengkulu Dengan Pendekatan TAM dan TPB” hasil dari penelitian ini bahwa variabel Persepsi Kemudahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap penggunaan *Less Cash Society*. Hal ini dapat diartikan, jika Persepsi Kemudahan meningkat, maka Sikap penggunaan *Less Cash Society* akan mengalami peningkatan.³²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih Priambodo, Bulan Prabawani dengan judul “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi resiko terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik (studi kasus pada masyarakat kota semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat penggunaan uang elektronik di

³¹ Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (*E-money*) Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan *Less cash society* Pada Generasi Milenial di Surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.4, (2021), <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>.

³² Sindy Monica Maze, Minat Penggunaan *Less Cash Society* Pada Generasi Millennial Di Kota Bengkulu Dengan Pendekatan TAM Dan TPB, 159—80.

Semarang dengan meningkatkan manfaat, kemudahan dan meminimalisir resiko yang ada. Dan mendapatkan hasil bahwa manfaat, kemudahan serta resiko yang kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan uang elektronik.³³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Widiyanti (2020) dengan judul “Pengaruh kemanfaatan, kemudahan penggunaan dan promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet OVO di Depok”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kemanfaatan dan kemudahan baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan penggunaan e-wallet OVO oleh masyarakat di Depok. Penelitian ini menghasilkan jawaban dari tujuan penelitian tersebut yaitu ada pengaruh positif dan signifikan dalam kemudahan, manfaat dan promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet ovo di Depok.³⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hutami A. Ningsih, Endang M. Susmitra, Bida Sari (2021) Dengan judul “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi resiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik (QRIS) pada mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi resiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik (QRIS) pada mahasiswa Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta. Berdasarkan hasil penelitiandan pengujian secara statistik, variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi resiko baik secara sendiri-sendiri (persial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keputusan menggunakan uang elektronik berbasis (QRIS) pada mahasiswa UPI Y.A.I Jakarta. Agar penggunaan uang elektronik makin dirasakan manfaatnya maka penerbit hendaknya:
 - a. Memperluas jaringan yang memungkinkan uang elektronik berbasis QRIS ini dapat digunakan dimana saja.

³³ Singgih Priambodo, Bulan Prabawani, “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi resiko terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik (studi kasus pada masyarakat kota semarang)”, *Jurnal Ekonomi*, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/11294>.

³⁴ Wiwik Widiyanti, “Pengaruh kemanfaatan, kemudahan penggunaan dan promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet OVO di Depok”, *Jurnal akuntansi dan keuangan*, Vol.7, No.1, (2020), <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7567>.

Tidak hanya dikota-kota besar tetapi di daerah kecil sekalipun

b. Mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami secara komperensif

c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak

d. Meminimalisir eror system sehingga terciptanya rasa aman dalam menggunakan uang elektronik berbasis QRIS di masyarakat khususnya dikalangan mahasiswa.³⁵

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaan dari semua penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu penggunaan uang elektronik dan kemudahan penggunaan uang elektronik . dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung serta perbedaan tempat penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisi 5 (lima) bab, yaitu dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini lebih terartur dan sistematis. Adapun beberapa sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini diuraikan teori yang digunakan, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

³⁵ Hutami A. Ningsih, dkk, “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi resiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik (QRIS) pada mahasiswa”, *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol.4 No.1, (2021), <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/issue/view/59>.

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang karakteristik dan deskripsi jawaban responden serta penjelasan mengenai hasil masalah dan pembahasan yang menjelaskan mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* sebagai alat transaksi terhadap penciptaan *less cash society* dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk temuan guna diberikan kepada pihak terkait. Kesimpulan dari hasil penelitian ini berisikan point-point inti dari pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* sebagai alat transaksi terhadap penciptaan *less cash society* dalam perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan gambaran terhadap seperangkat kumpulan konsep, definisi, dan proporsi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang fenomena atau gejala.³⁶ Adapun landasan teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Salah satu teori mengenai penggunaan sistem informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem informasi adalah model penerimaan teknologi informasi atau *Technology Acceptance Model (TAM)*. *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah suatu model penerimaan sistem informasi yang akan digunakan oleh pemakai (user).³⁷

Pada tahun 1989 dikembangkan *Technology Acceptance Model (TAM)* dimana menjelaskan tentang penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi, yang diadopsikan dari beberapa model untuk menganalisa dan memahami faktor-faktor pengaruh diterimanya penggunaan teknologi baru.³⁸ TAM dikembangkan menjadi suatu model untuk melihat diterimanya penggunaan teknologi komputer, yang mana penggunaan tersebut ditentukan oleh minat perilaku. Minat perilaku tersebut ditentukan dari sikap terhadap perilaku dan persepsi kemudahan dan kemanfaatan.

Persepsi terhadap kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan teknologi itu sendiri, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu tersebut memiliki minat untuk menggunakan teknologi tersebut. Dalam TAM, manfaat teknologi juga mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian selama individu merasa bahwa teknologi

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 65.

³⁷ Marchelina, Dwi, Dkk, Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan fitur layanan terhadap minat penggunaan *e-money*, *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, (2018)

³⁸ Priyankan Surendran, *Technological Acceptance Model: An Survey of Literatur*, (Bahrain: AMA International University, 2012), 175.

bermanfaat dalam tugas-tugasnya, ia akan berminat untuk menggunakannya terlepas apakah teknologi itu mudah digunakan. Model TAM ini menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang berpengaruh pada keputusan pengguna tentang bagaimana dan kapan mereka akan menggunakan sebuah teknologi baru yang disajikan.

TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan dari penggunaannya. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model penelitian yang paling populer untuk mengasumsikan kegunaan dan penerimaan individu atas perkembangan teknologi dan sistem informasi.³⁹

2. Teori Prilaku Konsumen

Secara sederhana istilah prilaku konsumen mengacu pada prilaku yang ditunjukkan oleh para individu dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Istilah prilaku konsumen mengacu pada dua perspektif utama yaitu pikiran dan tindakan manusia dalam rangka mencari solusi atas kebutuhan dan keinginannya, serta bidang studi atau disiplin ilmu yang berfokus pada proses konsumsi yang dialami konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya.⁴⁰

1. Secara skematis, dimensi prilaku konsumen meliputi tiga aspek utama:
 - a. Tipe konsumen
 - 1) Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga Yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, atau keperluan hadiah/ pemberian bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk memperjual-belikannya. Dengan kata lain pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumen.
 - 2) Konsumen bisnis (konsumen industrial)
Yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk pemrosesan lebih lanjut kemudian dijual (produsen), disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain (pedagang), serta digunakan untuk keperluan

³⁹ Witami,dewa,dkk , Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan terhadap minat mahasiswa menggunakan sistem, *E-Jurnal akuntansi*,vol.28, (2019).

⁴⁰ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Kepuasan Pelanggan*, (Yogyakarta,2019), 5.

layanan sosial dan kepentingan publik (pasar pemerintah dan organisasi).

b. Peranan konsumen

1) User

Adalah orang yang benar benar (secara actual) mengomsumsi atau menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang digunakan.

2) Prayer

Adalah orang yang mendanai atau membiayai pembeli.

3) Buyer

Adalah orang yang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari pasar.

c. Prilaku Konsumen

1) Aktivitas Mental

Seperti menilai kesesuaian produk, menilai kualitas produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan, dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi produk barang atau jasa.

2) Aktivitas Fisik

Diantaranya mengunjungi toko, membaca panduan konsumen atau katalog, berinteraksi dengan wiraniaga.

2. Prilaku konsumen berkenaan dengan pemahaman atas sejumlah keputusan yaitu:

a. Whether to buy

Mana kala konsumen dapat tambahan uang misalnya mereka akan memutuskan apakah akan membelanjakan uang tersebut, menabungnya, atau menginvestasikannya. Keputusan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya tujuan prilaku persepsi terhadap kondisi dan keamanan financial, urgensi pembelian, dan seterusnya.

- b. What to buy
Apa yang dibeli merupakan perbandingan antara kategori produk (makan di restoran siap saji atau beli bahan dan masak sendiri). Maupun antar merek barang.
- d. Why (reason to buy)
Alasan konsumen membeli produk tertentu bisa beraneka ragam di antaranya pemenuhan kebutuhan, nilai, atau tujuan pribadi. Dalam konteks tertentu konsumen bahkan kecanduan dengan produk atau aktivitas konsumsi tertentu.
- e. How to buy, use or dispose produk
Cara konsumen menggunakan produk merupakan salah satu perhatian pada pemasar. Banyak konsumen yang cenderung mengabaikan informasi rinci yang tersedia dari label produk, kemasan produk, website, maupun manual pemakaian produk.
- f. When to buy
Timing perilaku konsumen tergantung pada sejumlah factor, seperti persepsi terhadap waktu dan sikap atas waktu. Sejumlah aspek spesifik, seperti pembelian terencana maupun spontan, keutuhan akan variasi, transisi hidup (seperti kelahiran, wisuda, pertunangan, pernikahan dan kematian), tradisi dan budaya, juga memainkan peranan yang tidak kalah pentingnya
- g. Where to buy
Konsumen memiliki banyak pilihan untuk tempat berbelanja. Contohnya pasar tradisional yang kebanyakan masih memungkinkan untuk tawar menawar, dibandingkan pasar modern yang harganya fixed.
- h. How to much, how often, how long to buy
Keputusan ini amat tergantung pada masing masing individu dan antar budaya.⁴¹

3. Determinan perilaku konsumen

Perilaku konsumen bersifat dinamis dan kompleks. Hingga saat ini banyak model atau kerangka analisis yang telah dikembangkan untuk memahami determinan (faktor penentu) perilaku konsumen secara komprehensif. Factor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu:

⁴¹ Ibid.

a. Persepsi

Yakni proses menerima, menyeleksi, dan menginterpretasikan stimulus lingkungan yang melibatkan panca indera. Dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, persepsi kerap kali dianggap sebagai realitas oleh konsumen. Persepsi amat terkait dengan pemrosesan informasi yang dilakukan oleh setiap individu, mulai dari eksposur, atensi, hingga interpretasi.

b. Pembelajaran

Yaitu proses yang dilalui individu dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pembelian dan konsumsi, yang kemudian ia terapkan pada perilaku terkait dimasa datang. Pembelajaran berkaitan dengan perubahan konten atau perorganisasian memori jangka Panjang seseorang.

c. Memori

Yakni akumulasi total pengalaman pembelajaran sebelumnya dalam otak seseorang. Memori terdiri atas memori jangka pendek dan memori jangka Panjang.

d. Motivasi

Yaitu dorongan internal yang memberikan energi tertentu yang bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Motif pembelian dapat dibedakan menjadi motif rasional (berdasarkan kriteria objektif, seperti ukuran, berat, harga dan sejenisnya) dan motif emosional (kriteria pribadi dan subjektif). Motivasi bisa dibedakan menjadi motivasi positif (konsumen dapat terdorong untuk melakukan sesuatu dikarenakan alasan yang positif).

e. Kepribadian

Merupakan karakteristik psikologis internal yang menentukan dan merefleksikan cara seseorang merespon lingkungannya. Kepribadian seseorang terkait dengan citra diri dan perannya dalam masyarakat.

f. Emosi

Yaitu perasaan dan suasana hati konsumen. Emosi positif dan negative serta spesifik (seperti hope, fear, guilt, dan embarrassment) dapat mempengaruhi cara konsumen berpikir, cara menentukan pilihan pembelian, perasaan setelah membuat keputusan, apa yang diingat, dan cara menikmati sebuah pengalaman spesifik.

- g. Sikap
Yakni penilaian evaluative tentang baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka yang dirasakan konsumen
- h. Gaya hidup
Yaitu cara seseorang menjalani hidup, termasuk didalam produk yang dibelinya, cara individu bersangkutan menggunakan produk, apa yang dipikirkan tentang dirinya, dan bagaimana perasaan tentang dirinya sendiri.
- i. Budaya
Yakni pola makna yang di dapatkan anggota masyarakat dan tercermin dalam pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, tradisi dan kebiasaan.⁴²

3. Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*)

Kemudahan penggunaan merupakan kepercayaan seseorang di mana dalam penggunaan suatu teknologi dapat digunakan dan dipahami. Kemudahan akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi.⁴³ Artinya jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem teknologi yang baru mudah untuk digunakan maka seseorang tersebut cenderung akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa bahwa suatu sistem teknologi yang baru sulit dan tidak mudah untuk digunakan maka dia akan enggan menggunakan teknologi baru tersebut. Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Ketika seseorang semakin meyakini bahwa teknologi dapat digunakan dengan mudah atau dengan usaha yang minim, maka minat orang tersebut untuk menggunakan teknologi juga akan semakin meningkat. Selain minat penggunaan, persepsi orang tersebut mengenai manfaat teknologi juga akan menjadi semakin baik. Jika diaplikasikan dengan penggunaan uang elektronik maka pengguna meyakini kalau sistem yang terdapat pada *e-money* tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha

⁴² Ibid.

⁴³ E. Silaen dan B. Prabawani, Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallet Dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-Wallet OVO, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, vol. 8 no. 4 (2019): 155-163, <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24834>

keras dan akan terbebas dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan suatu teknologi yang sesuai dengan keinginan penggunaannya.

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi kemudahan pada penggunaan sebuah teknologi adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang berfokus pada teknologi tersebut, contoh pengalaman yang pernah dilakukan pengguna terhadap penggunaan teknologi sejenisnya.
- b. Faktor reputasi teknologi tersebut yang diperoleh melalui pengguna. Reputasi yang baik akan mendorong pengguna untuk yakin terhadap kemudahan teknologi tersebut.
- c. Faktor tersedianya mekanisme pendukung atau perkembangan yang mampu meningkatkan kinerja penggunaannya.

Dimensi persepsi kemudahan penggunaan dijabarkan dalam penerapan menggunakan sebuah teknologi yaitu:

- a. Individu dengan jelas dan mudah mengerti ketika berinteraksi melalui sistem (*clear and understandabl*)
- b. Menggunakan usaha yang tidak banyak dalam berinteraksi dengan sistem tersebut (*does not require alot of mental effort*)
- c. Sistem digunakan dengan mudah (*easy to use*)
- d. Pengoperasian sistem yang mudah sesuai dengan apa yang diinginkan individu lakukan/kerjakan (*easy to get the system to do what he/se want to do*).

kemudahan didasarkan pada sejauh mana pengguna mengharapkan sistem baru yang akan digunakan terbebas dari kesulitan. Kemudahan akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi tersebut.⁴⁴ Kemudahan penggunaan dibagi menjadi yaitu antara lain:

- 1) Sistem mudah dimengerti
Pengguna perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman bahwa layanan uang elektronik dapat

⁴⁴ Kurniawan, David, dkk, Analisis penerimaan nasabah terhadap layanan e-money dengan menggunakan pendekatan TAM, *Jurnal manajemen Pemasaran*, Vol. 1 (2013), hal 1-13.

diperoleh dari agen layanan keuangan digital maupun akses pribadi melalui telepon genggam. Kemudian, uang elektronik hanya dapat digunakan pada merchant yang bekerjasama dengan penerbit uang elektronik tersebut.

- 2) Penggunaan yang praktis
Penggunaan uang elektronik yang ditujukan untuk memudahkan pengguna harus memiliki keunggulan diantaranya nilai praktis. Untuk menggunakan uang elektronik syarat utamanya adalah adanya saldo dalam uang elektronik tersebut untuk bertransaksi.
- 3) Sistem mudah digunakan
Uang elektronik merupakan salah satu alternatif instrument pembayaran. Apabila pengguna ingin menggunakan uang elektronik, maka harus memiliki saldo yang cukup. Cara penggunaan bagi uang elektronik berbasis server cukup mengatur layanan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya sistem akan mengurangi nominal/jumlah saldo yang dimiliki sesuai dengan harga produk yang akan dibeli.
- 4) Sistem mudah dijangkau
Uang elektronik dapat digunakan pada merchant yang sudah berkerja sama dengan bank. Uang elektronik tentu sangat mudah dijangkau karena pengaplikasian uang elektronik banyak berkaitan dengan transportasi seperti Go-Jek, Grab, ovo, dan lain- lain. Selain itu, pengisian ulang saldo elektronik sangat mudah karena dapat dilakukan via bank, ATM, maupun via minimart (Alfamart dan Indomaret)

Dari persepsi kemudahan diatas, kemudian Davis dalam buku Prof. Jogiyanto H.M.,MBA., Ph.D mengemukakan ada 5 indikator mengenai persepsi kemudahan adalah sebagai berikut⁴⁵:

- a. Mudah Dipelajari (*easy of learn*)
Pemahaman uang elektronik dapat diperoleh dari agen layanan keuangan digital maupun akses pribadi melalui telepon genggam. Dengan demikian, uang

⁴⁵ Jogiyanto, H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007).

elektronik sangatlah mudah dimengerti dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dalam pembuatan aplikasi, salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah seberapa besar tingkat kesulitan pengoperasian aplikasi tersebut, karena pada dasarnya aplikasi dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dalam hal ini, uang elektronik berbasis *server* termasuk aplikasi yang mudah untuk dipelajari. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pengguna baru untuk mempelajarinya
 - 2) Kemudahan aplikasi untuk diakses penggunanya.
- b. Fleksibel

Fleksibel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti luwes, mudah, dan cepat menyesuaikan diri.⁴⁶ Uang elektronik dapat digunakan pada merchant yang sudah bekerjasama dengan bank, pengaplikasiannya sudah banyak berkaitan dengan transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan sebagainya yang mudah dijangkau oleh para penggunanya dan gampang dibawa kemana-mana. Di samping itu pengisian ulang saldo uang elektronik dapat mudah dilakukan melalui bank, ATM, *mobile banking* ataupun pada minimarket tertentu. Dengan demikian, penggunaan uang elektronik dapat dilakukan dimana dan kapanpun sehingga dapat disesuaikan dengan penggunanya.

- c. Dapat Dikontrol

Penggunaan uang elektronik mengandung nilai praktis hanya dengan dua syarat, yakni adanya saldo dalam uang elektronik dan mesin untuk bertransaksi. Dengan demikian, uang elektronik dapat membantu mempercepat pekerja penggunanya dan transaksi yang dilakukan. Sebuah aplikasi yang baik yakni yang tidak menyulitkan penggunanya selama pengoperasian. Aplikasi yang menyulitkan tentu akan menyimpang dari tujuan awal yaitu memudahkan penggunanya dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini uang elektronik berbasis *server*

⁴⁶ KBBI Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses pada tanggal 19 September 2022).

merupakan aplikasi yang dalam pengoperasiaanya dapat dikontrol yang dapat dilihat dari :

- 1) Minimnya eror yang dialami selama pengoperasian
- 2) Masyarakat percaya bahwa uang elektronik berbasis *server* dapat menjaga data agar tetap aman
- 3) Masyarakat dapat mengontrol penggunaan aplikasi uang elektronik berbasis *server* melalui handphone.

d. Mudah Digunakan

Sebuah teknologi dalam hal ini uang elektronik mudah untuk digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang elektronik merupakan alternatif instrumen pembayaran. Apabila seseorang ingin menggunakan uang elektronik, maka hanya harus memastikan uang elektronik tersebut memiliki saldo yang cukup. Dalam hal ini uang elektronik berbasis *server* mudah digunakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat bahwa dengan adanya uang elektronik berbasis *server* pekerjaan menjadi lebih praktis dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.⁴⁷

Sesuai dengan keadaan seseorang ketika menggunakan suatu teknologi bukan hanya karena kemudahan seperti mudah dipelajari dan mudah digunakan saja melainkan juga dapat membantu untuk mengontrol pekerjaan dan fleksibel dalam penggunaannya.

4. Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) Dalam Perspektif Syariah

Dalam pandangan islam, karakteristik yang membedakan teori islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial dan psikologis yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam ekonomi, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. syariah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual. syariah berfokus terhadap mengatur perilaku konsumen agar selalu menggunakan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-

⁴⁷ Ibid., 28.

prinsip syariah.⁴⁸ Perspektif syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu. Adapun dalam perspektif syariah, perilaku individu dalam mengatur dan memilih barang atau jasa yang dikonsumsi harus berpegang teguh pada kemudahan yang dapat dirasakan. Pandangan persepsi seseorang akan mempengaruhi keputusan seseorang itu dalam menggunakan suatu teknologi. Adapun kemudahan yang diberikan oleh uang elektronik merupakan kemudahan yang memenuhi konsep islami dengan tidak memberikan kesukaran pada konsumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

(١٨٥) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al Baqarah:185)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan tidak memberikan kesulitan. Hal ini jika dikaitkan dengan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik dapat dipahami bahwa kemudahan penggunaan dapat mempengaruhi dan mengurangi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga dalam menggunakan suatu sistem. Diharapkan kemudahan yang diberikan dapat mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya. Dengan adanya banyak kemudahan yang didapatkan pengguna harus tetap memerhatikan perilaku konsumsi islami. Salah satunya adalah tidak dengan berlebih-lebihan (*israf*) dan tidak menerapkan perilaku mubadzir. Adapun *israf* berasal dari kata *al-isarf* berarti melampaui ukuran dan batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Menurut Mustafa alMaragi, kata *israf* maksudnya adalah suatu sifat atau tindakan yang melebihi batas dalam membelanjakan harta serta tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi dan batas syar'ī.⁴⁹

Menurut Quraish Shihab kata *israf* terambil dari kata *sarafa* yang berarti melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan diberi nafkah. Sifat ini larangan untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, yaitu berlebih-lebihan dalam hal apapun.

⁴⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 235

⁴⁹ Ibid

5. Uang (*Money*)

a. Pengertian dari Uang (*money*)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai atau kesatuan hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yaitu berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁵⁰ Sedangkan dalam pengertian sederhana, uang merupakan alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Namun dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan uang adalah semua benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, meskipun tidak diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral).⁵¹

Dengan demikian definisi dari uang merupakan suatu alat pembayaran yang diterima secara umum untuk melakukan segala transaksi baik barang dan jasa atau pembayaran atas utang.

b. Fungsi dari Uang

Fungsi dari uang dalam perekonomian merupakan alat pembayaran untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Adapun peran dan fungsi dari uang dalam Islam⁵² yaitu antara lain:

- 1) Sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Peran dan fungsi suatu uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam karena uang harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan, sehingga peredarannya dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi.
- 2) Sebagai alat penyimpanan uang nilai/daya beli atau *store of value*. Uang sebagai alat penyimpanan nilai/daya beli sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpanan kekayaan,

⁵⁰ Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 403.

⁵¹ Iskandar Putong, *Economics : Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 335.

⁵² Ahmad Mansur, *Ekonomi Makro Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 107-110.

karena sifatnya yang liquid dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya.

- 3) Sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*). Dalam hal ini uang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu komoditas yang dipertukarkan berperan sebagai *common denominator* atau sebutan persamaan bagi seluruh barang-barang ekonomis dan nilai barang-barang yang dipertukarkan yang diperhitungkan dengan satuan mata uang.
- 4) Sebagai alat ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan atau *standard of deferred payment*. Yang dimaksud adalah uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, sebagaimana barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti.

Dengan uang tunai di tangan orang bisa melakukan spekulasi di pasar uang atau pasar Sobligasi dengan harapan memperoleh keuntungan. Kenyataan inilah yang membuat orang bersedia membayar harga atau bunga tertentu untuk penggunaan uang sekarang dan dibayar pada masa yang akan datang. Dalam ekonomi Islam perilaku tersebut tentu tidak diperbolehkan dan uang yang difungsikan sebagai alat ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan juga dilarang dalam Islam.

c. Jenis-jenis Uang

Jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan

- 1) Uang Kartal (*cartal money*),
yaitu uang yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk kertas dan logam.
- 2) Uang Giral (*deposit money*),
yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum (komersial) melalui pengeluaran dalam bentuk demand deposits atau lebih dikenal dengan cek dan alat pembayaran giro lainnya.

Jenis uang berdasarkan bahan uang

- 1) Uang logam,
yaitu uang yang bahan dasarnya terbuat dari logam berupa emas, perak atau logam lainnya yang beredar sebagai alat pembayaran.
- 2) Uang kertas,

yaitu uang yang bahan dasarnya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang dan kebiasaan.

Jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan

- a. Uang dalam negeri (domestik/nasional), yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan.
- b. Uang luar negeri, yaitu uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain.

Jenis uang berdasarkan nilainya.

- 1) *Full bodied money* atau uang bernilai penuh, dimana nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Dengan kata lain, nilai bahan baku yang digunakan dalam membuat satuan mata uang tersebut nilainya sama dengan nilai nominal yang tertulis dalam satuan mata uang tersebut.
- 2) *Representative full bodied money* atau uang yang bernilai tidak penuh yang juga dikenal dengan token money atau uang bertanda, yang mana uang tersebut nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya dan ia mewakili nilai sejumlah barang atau bahan baku yang sama nilainya dengan satuan mata uang tersebut.
- 3) *Fiat money* yang berupa uang logam atau uang kertas yang dicetak oleh pemerintah, dimana nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya dan tidak mendapatkan *back up* dari pemerintah berupa komoditas yang berharga atau emas yang bisa ditukarkannya seperti *representative full bodied money*.⁵³

Berdasarkan jenis-jenis uang di atas dapat disimpulkan bahwa untuk jenis uang yang secara sederhana dapat dijelaskan dengan uang giral dan uang kartal, namun jika dijelaskan secara mendetail jenis uang dapat dibedakan menjadi empat jenis sebagaimana penjelasan di atas.

6. Uang Elektronik

- a. Pengertian Uang Elektronik

Menurut Bank Indonesia, Uang elektronik didefinisikan berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)* adalah suatu produk *stored value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media

⁵³ Ahmad Mansur, *Ekonomi Makro Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 112.

elektronik yang dimiliki seseorang.⁵⁴ Secara umum, konsep Uang elektronik adalah menjalankan fungsi uang dengan peralatan elektronik.

b. Jenis Uang elektronik Menurut peraturan Bank Indonesia NO. 16/8/PBI/2014

Uang elektronik terbagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, antara lain:

1) Uang Elektronik Berbasis Kartu Atau *Chip*

Nilai uang elektronik *chip* disimpan dalam *chip* atau kartu. Kartu uang elektronik bisa digunakan langsung di *merchant offline* seperti bayar transaksi di minimarket dan bayar KRL. Contoh: Mandiri *E-money*, Tapcash BNI, Mega Cash, dll.

2) Uang Elektronik Berbasis *Server*

Nilai uang elektronik *server* disimpan dalam *server* sehingga berbentuk aplikasi dompet digital. Dompet digital bisa digunakan untuk transaksi offline (minimarket dan restoran) serta bisa digunakan online di *e-commerce*. Contoh: T-Cash/LinkAja, Go-Pay, OVO, dll.

Top up uang elektronik baik uang elektronik *chip* maupun *server* bisa dilakukan dari ATM, *e-banking*, atau via *merchant offline* (Alfamart, Indomart dan lain-lain).

c. Keuntungan dan Kekurangan Uang Elektronik.

Adapun keuntungan dengan ada uang elektronik yaitu:⁵⁵

1) Tidak perlu membawa uang tunai untuk berbelanja karena terdapat alat khusus untuk fitur

⁵⁴ Kurniatul Juhri dan Citra Kusuma Dewi, "Kepercayaan dan Penerimaan Layanan Mobile Money T-Cash di Bandung dengan Pendekatan Technology Acceptance Model", *Jurnal Pro Bisnis*, Vol. 10, (2017): 40, <http://dx.doi.org/10.35671/probisnis.v10i1.503>.

⁵⁵ Sulistyoto Seti Utami dan Berlianingsih Kusumawati, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Uang elektronik", *Jurnal Balance*, Vol. 14, No. 2, (2017), 30.

- uang elektronik baik berupa kartu maupun aplikasi.
- 2) Transaksi menjadi lebih akurat karena dikelola oleh komputer dan mesin.
 - 3) Tidak perlu menunggu uang kembalian karena jumlah nominal akan sebanyak uang yang diperlukan.
 - 4) Terdapat database yang dapat mencatat seluruh transaksi yang dilakukan sehingga tidak perlu untuk mengingat untuk apa uang tersebut digunakan.
 - 5) Transaksi menjadi lebih cepat karena tidak perlu mengantri.

Adapun kekurangan uang elektronik diantaranya yaitu:

- 1) Rentan untuk diretas atau dihack karena menggunakan sistem elektronik dan internet.
- 2) Terdapat resiko data hilang karena kesalahan *software*.
- 3) Uang yang disimpan dalam uang elektronik akan hilang jika menghilangkan kartu atau alat yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut.

d. Perbedaan Uang Elektronik Dengan Pembayaran Menggunakan Kartu.

Perbedaan mendasar antara uang elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah uang elektronik bersifat prabayar (*prepaid*), sedangkan APMK bersifat akses.⁵⁶

Prabayar (*prepaid*):

- 1) Nilai uang telah tercatat dalam instrumen uang elektronik atau sering disebut *stored value*.
- 2) Dana yang tercatat dalam uang elektronik sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- 3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu uang elektronik milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara off-line, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant (point of sale)* tanpa harus online ke *komputer issuer*.

⁵⁶ Nabila Aulia Anwar, "Apa saja perbedaan Uang Elektronik dengan alat pembayaran menggunakan Kartu?" (<https://www.dictio.id/t/apa-saja-perbedaan-uang-elektronik-dengan-alat-pembayaran-menggunakan-kartu/78548/3>). Diakses pada 12 September 2022).

Akses (APMK):

- 1) Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
- 2) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
- 3) Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara online ke *komputer issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah di otorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah kemudian akan langsung di debit. Dengan demikian pembayaran menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi online ke *komputer issuer*.

7. Pihak-pihak Penyelenggara Uang Elektronik

Adanya uang elektronik, tidak terlepas dari adanya pihak-pihak penyelenggara uang elektronik. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pihak-pihak penyelenggara uang elektronik ini harus memuat unsur:

- a. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik.
- b. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- c. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- d. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*), yang dapat memproses uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
- e. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik.
- f. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban

keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

- g. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring. Penyelenggara uang elektronik ini pula harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan penerapan fungsi kehati-hatian, manajemen risiko, serta persaingan usaha yang sehat.⁵⁷ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sudah terdapat 50 penyelenggara uang elektronik yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1
Tabel Penyelenggara Uang Elektronik

No.	Nama			No.	Nama		
	Penerbit	Service Based	Chip Based		Penerbit	Service Based	Chip Based
1	PT Artajasa Pembayaran Elektronik	MYNT E-Money	-	26	PT Visionet Internasional	OVO Cash	-
2	PT Bank Central Asia Tbk	Sakuku	Flazz	27	PT Inti Dunia Sukses	Isaku	-
3	PT Bank CIMB Niaga	Rekening Ponsel	-	28	PT Veritra Sentosa Internasional	Paytren	-
4	PT Bank DKI	Jakarta One (JakartaOne)	JakCard	29	PT Solusi Pasti Indonesia	KasPro (d/hPay U)	-

⁵⁷ Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, 19-24.

5	PT Bank Mandiri(Persero)Tbk	Mandiri <i>e-Cash</i>	Mandiri <i>money</i>	30	PT Bluepay Digital Internasional	BluepayCash	-
6	PT Bank MegaTbk	Mega Virtual	Mega Cash	31	PT Ezeelink Indonesia	Ezeelink	-
7	PT Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk	UnikQu	TapCash	32	PT E2 Pay Global Utama	M-Bayar	-
8	PT Bank Nationalnobu	Nobu <i>e-money</i>	Nobu <i>money</i>	33	PT CakraUltima Sejahtera	DUWIT	-
9	PT Bank Permata	BBM Money	-	34	PT Airpay InternationalIndonesia	SHOPEEPAY	-
10	PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk	Tbank	Brizzi	35	PT Bank Sinarmas Tbk	Simas <i>E-money</i>	-
11	PT Finnet Indonesia	Finpay <i>Money</i> (d/h <i>Mobil eCash</i>)	-	36	PT Transaksi Artha Gemilang	OttoCash	-
12	PT Indosat,Tbk	IMkas (d/hPayPro d/hDomp etku)	-	37	PT Fintek Karya Nusantara	LinkAja	-
13	PT Nusa Satu Inti Artha	DokuPay	-	38	PT Max InteractivesTechnologies	Zipay	-
14	PT Skye Sab Indonesia	Skye MobileMoney	SkyeCard	39	PT Sarana Pactindo	PACCash	-

15	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	FlexyCash	iVas Card	40	PT Datacell Info media	PAYDIA	-
16	PT Telekomunikasi Selular	T-Cash	Tap Izy	41	PT Netzme Kreasi Indonesia	Netzme	-
17	PT XL Axiata, Tbk	XL Tunai	-	42	PT Bank BNI Syariah	Hasanahku	-
18	PT Smartfren Telecom Tbk	Uangku	-	43	PT MNC Teknologi Nusantara	Spinpay	-
19	PT Dompot Anak Bangsa	Gopay	-	44	PT Kereta Commuter Indonesia	-	KMT
20	PT Witami Tunai Mandiri	True money	-	45	PT Mass Rapid Transit	-	MTT
21	PT Espay Debit Indonesia Koe	Dana (d/hUnik)	-	46	PT Astra Digital Arta	-	AstraPay
22	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Dooet	-	47	PT Bank OCBC NISP	-	OneWallet
23	PT BPD Sumsel Babel	-	BSB Cash	48	PT Rpay Finansial Digital Indonesia	Yourpay	
24	PT Buana Media Teknologi	Gudang Voucher	-	49	PT Visi Jaya Indonesia	Eidupay	
25	PT Bima sakti Multi Sinergi	SpeedCash	-	50	PT Bank Jabar dan Banten	DigiCash	

Sumber: Bank Indonesia (2022)

Ke-50 penyelenggara uang elektronik tersebut berlomba-lomba menarik minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik yang diterbitkannya dengan menawarkan berbagai macam kemudahan yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing penggunanya.

8. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Uang Elektronik

Menurut Schiffman dan Kanuk keputusan adalah suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif.

Keputusan⁵⁸ adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku atau lebih, dan memilih salah satu di antaranya “*Consumer buyer behavior refers to the buying behavior of final consumers — individuals and households that buy goods and services for personal consumption*”, pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perilaku keputusan pembelian mengacu pada perilaku pembelian akhir dari konsumen, baik individual maupun rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Orang yang mengambil keputusan harus mempunyai satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Bila seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menggunakan atau tidak menggunakan, maka dia ada dalam posisi membuat keputusan. Berbagai macam keputusan mengenai aktifitas kehidupan sering kali harus dilakukan konsumen setiap saat. Konsumen melakukan keputusan setiap saat atau setiap periode tanpa menyadari bahwa dia sudah mengambil keputusan.

Secara umum, menurut Kotler dan Keller tahapan dalam proses pengambilan keputusan ada lima, diantaranya :

a. Pengenalan Masalah

Proses pengenalan dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Mereka kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen.

⁵⁸ Indrawati, dkk., *Perilaku Konsumen Individu dalam Mengadopsi Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 20.

Motivasi konsumen perlu ditingkatkan sehingga pembeli potensial memberikan pertimbangan yang serius.

b. Pencarian Informasi

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek yang bersaing beserta fitur merek tersebut. Perusahaan juga harus mengidentifikasi merek-merek lain dalam perangkat pilihan konsumen, sehingga ia dapat merencanakan daya tarik bersaing yang tepat.

c. Evaluasi Alternatif

Konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu.

d. Keputusan Penggunaan

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk menggunakan merek yang paling disukai. Dalam beberapa kasus, konsumen bisa mengambil keputusan untuk tidak secara formal mengevaluasi setiap merek. Dalam kasus lain, faktor-faktor yang mengintervensi bisa mempengaruhi keputusan final.

e. Perilaku Pasca Penggunaan

Setelah penggunaan, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memerhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran harus memasok keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen dan membantu dia merasa nyaman dengan merek.

Menurut Heu at al dalam skripsi Salekha Yaumil Sarah mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam minat penggunaan uang elektronik:

1) Niat menggunakan⁵⁹

Konsumen yang memiliki minat akan memiliki niat

⁵⁹ Ibid

- untuk menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan.
- 2) Kecenderungan untuk menggunakan
Seseorang yang berminat akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.
 - 3) Prediksi untuk menggunakan di masa depan
Seseorang yang benar-benar memiliki minat penggunaan jika saat ini belum memiliki kesempatan untuk menggunakan suatu produk atau jasa yang ditawarkan maka ia akan berencana untuk menggunakannya di waktu yang akan datang.
 - 4) Niat untuk menggunakan dimasa depan
Seseorang yang memiliki minat yang kuat akan sesuatu hal tentu akan berusaha mewujudkannya di masa depan. Termasuk dalam penggunaan uang elektronik, orang yang saat ini telah menggunakan uang elektronik akan tetap melanjutkan penggunaan uang elektronik di masa yang akan datang. Dan jika saat ini belum menggunakan maka individu tersebut akan berniat menggunakan uang elektronik di masa yang akan datang.⁶⁰

9. Uang Elektronik dalam Prespektif Islam

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang akan diterangkan selanjutnya dalam tulisan ini.

⁶⁰ Inayah, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kemanfaatan, Dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto”, 53.

Dalam bidang muamalah yang pada dasarnya hukum bermuamalah adalah mubah (boleh) sebagaimana telah dijelaskan dalam qaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam muâmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”.⁶¹

Berdasarkan qaidah fiqh tersebut, bentuk bermuamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang baik itu berasal dari Al- Quran maupun hadits yang telah mengharamkannya. Sebagai bentuk transaksi jual beli yang diharamkan semata-mata memiliki tujuan baik yakni melindungi manusia dari segala hal yang bersifat merugikan. Pandangan Islam terkait penggunaan uang elektronik yang mubah atau diperbolehkan, karena adanya penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang merupakan sebuah produk yang dilahirkan dari gejala sosial yang baru. Uang elektronik digunakan karena telah menjadi bagian dari berkembangnya teknologi pada alat dan sistem pembayaran dimasyarakat yang memenuhi kaidah syariat Islam.

Pendapat Ulama yang lain mengenai uang itu sendiri, Menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani dalam kitab *Buhuts fi al- Iqtishad al-Islami* yang penulis kutip dalam peraturan DSN-MUI nomor 11661 menyebutkan:

النَّفْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ
الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ

“*Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut*”.⁶²

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, menjelaskan tentang kriteria atau indikator *e-money* sesuai prinsip syariah, yaitu:

- a. Terhindar dari transaksi yang dilarang.

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

⁶² Abdullah bin Sulaiman al-Mani, *Buhuts fi al- Iqtishad al-Islami*, (Makkah: Maktab Islam, 1996), 178.

- b. Biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi/ijarah.
- c. Ditempatkan di bank syariah.
- d. Dalam hal kartu *e-money* hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah, karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan uang elektronik. Mereka tidak akan berani meluncurkan produk itu kecuali setelah mendapat dukungan dari otoritas jasa keuangan dan MUI dalam hal ini melalui fatwa Dewan Syariah Nasional, artinya uang elektronik sudah sah digunakan baik menurut agama maupun negara. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros dan menyebabkan kerugian di lain hari.⁶³

Keamanan dalam uang elektronik terjamin hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik *Registered* dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau *fingerprint* yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya.

10. Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian.

Dalam transaksi e-money terjadi transaksi secara elektronik. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, setelah transaksi dilakukan maka terjadilah perjanjian elektronik antar kedua pihak. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-undang Nomor

⁶³ Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, Cet-1, (Lampung: CV.IQRO, 2018), 243-244.

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perjanjian melalui web, apabila pembeli setuju atau sepakat untuk membeli suatu barang hanya dengan mengklik “*buy*” atau “*accept*” maka semua syarat dalam melakukan perjanjian harus dipenuhi dan di saat pembeli mengklik “*buy*” atau “*accept*” disitulah telah terjadi perjanjian. Secara umum dapat dilihat bahwa dalam perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan, pemaksaan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 110 yang menyatakan bahwa terjadinya akad juga dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi syariat Islam.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)” membahas tentang hukum perjanjian Islam, perjanjian Islam bermotif keuntungan (tijarah), perjanjian Islam bermotif sosial (tabarru’), eksistensi hukum perjanjian Islam di zaman modern, alternatif penyelesaian sengketa dalam kegiatan bisnis syariah, dan keabsahan perjanjian Islam melalui media komunikasi elektronik. Abdul Ghofur menyebutkan bahwa meskipun perjanjian terjadi melalui dunia maya, akan tetapi hukum di dunia nyata masih berlaku, antara lain bahwa dalam perjanjian melalui internet itu harus tetap berdasarkan pada kata sepakat, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu dan perlu adanya kausa yang halal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Kemudian apabila dikaitkan dengan prinsip syariah, menurut Abdul Ghofur maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun mengenai rukun dari perjanjian adalah adanya ijab qabul, sebab akad adalah perikatan antara ijab dan qabul.⁶⁴

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (taqabudh), jika tidak maka transaksi tersebut tergolong kedalam transaksi yang berbentuk riba al_nasih (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang haram dan mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan dalam hukum islam. Peraturan ini merujuk kembali kepada fungsi uang elektronik yang pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik.

Prinsip Syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip Syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik Syariah, Produk uang elektronik yang sesuai pada prinsip syariah terhindar dari transaksi transaksi yang dilarang atau diharamkansalah satunya ribawi, yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Karena islam sebagai agama yang sangat detail mengatur segala hal yang merupakan konsep manusia yang didukung dan universal yang baik dalam hubungan antara kepada sang pencipta (HabluminAllah) dan antara sesama manusia (Hablumminannas). Pada aktivitas transaksi muamalah dikatakan hal setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Tidak mengandung Maysir.

Maysir yaitu transaksi yang didalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang

⁶⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 197-204.

tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. Menurut pasal 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Maysir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat pada untung-untungan. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif tinggi.

b) Tidak mengandung Israf

Uang elektronik pada dasarnya sebagai alat pembayaran retail atau mikro mikro agar terhindar dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan dalam jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

c) Tidak digunakan untuk transaksi objek haram

Uang elektronik sebagai alat pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat. Yaitu barang yang dilarang digunakan atau barang haram.⁶⁵

Adapun akad-akad yang terjadi dalam transaksi seputar uang elektronik adalah sebagai berikut:

a. Akad Antara Penyelenggara Kegiatan Uang Elektronik

Akad yang terbangun dari hubungan antara penyelenggara uang elektronik dapat dilakukan menggunakan akad ijarah. Pihak-pihak yang memberikan jasa dan/atau sewa dimungkinkan untuk mendapat ujah (imbalan) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang diberikannya. Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antara penyelenggara uang elektronik tersebut.⁶⁶

b. Akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik terbagi kedalam beberapa akad diantaranya adalah:

1) Akad antara penerbit dengan pemegang Akad transaksi antara penerbit dengan pemegang dalam hal penerbitan, pengisian ulang, redeem atau refund dan tarik tunai uang elektronik didasarkan pada transaksi tukar-menukar/jual-beli mata uang sejenis

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Bank Indonesia, Paper Kajian E-money. (Jakarta: Bank Indonesia, 2001)

- berdasarkan prinsip dan ketentuan akad sharf. Akad transaksi antara penerbit dengan pemegang dilengkapi dengan akad Ijarah, dengan memberikan pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penerbit yang memungkikan penerbit untuk mendapatkan Ujrah (imbalan).
- 2) Akad antara pemegang dengan pedagang Transaksi jual beli yang dilakukan merupakan transaksi jual beli tunai, hukum pembayarannya sama ketentuannya dengan jual beli menggunakan uang tunai (*cash*) karena antara uang elektronik dan uang tunai memiliki kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. (penjelasan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009).
 - 3) Akad antara pedagang dengan *Acquirer*. *Acquirer* adalah pihak yang bekerjasama dengan pedagang dalam hal memproses data uang elektronik dan juga menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang dilakukan antara pedagang dengan pihak penerbit. *Acquirer* dalam menjalankan fungsinya akan mendapatkan imbalan (ujrah) berupa merchant *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan atas jasa pemasaran (*taswiq*), jasa dalam memproses data uang elektronik dan jasa efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas pedagang yang kerjasamanya dapat didasarkan pada akad Ijarah.
 - 4) Akad antara penerbit dengan pedagang⁶⁷ Abu Sulaiman menjelaskan bahwa penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil dari penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut semuanya dilakukan atas nama penerbit, yang berarti bahwa penerbit tidak bertindak sendiri. Atas jasa perwakilan yang dilakukan oleh pedagang dalam kegiatan tersebut maka akan mendapatkan imbalan (Ujrah). Disebutkan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang ke

⁶⁷ Abu Sulaiman dan Abdullah Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah; Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2006).

penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pelaku perdagangan. Pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran mata uang sejenis, dalam sistem muamalah islam dikenal dengan al-sharf.⁶⁸

Akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah: al-ijarah dan wakalah. Jual beli mata uang (*sharf*) identik dengan tukar menukar antara emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak. Syarat-syarat tersebut adalah tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada khayar syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. Bentuk akad *sharf* yang disebutkan dalam Fatwa DSN No.28/DSN_MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, maka implementasi uang elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Syarat akad tunai (*al-taqabudh*) nilai uang elektronik yang berada ditangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang.
- b. Dana float yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang di atur dalam undang_undang tentang perbankan yang sepenuhnya berada dalam penguasaan. Syarat al-tamatsu (jumlahnya sama) nilai satu rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu rupiah pada tunai (*cash*).
- c. Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat khayar syarat pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.
- d. Syarat tidak boleh ditangguhkan pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang. Maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi redeem baik oleh pemegang atau pedagang,

⁶⁸ Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka utama Grafiti), hal. 87

penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu.

Jelas sudah akad yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan transaksi uang elektronik (*e-money*) adalah akad *sharf*, terdapat juga akad-akad penunjang lain yang dijadikan sebagai pelengkap, yaitu:

a. Akad Jual Beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011, akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan transaksi menggunakan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.

b. Akad ijarah, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/46/PBI/2005 menyebutkan, bahwa ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa selama waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Apabila menggunakan akad ijarah harus memenuhi ketentuan dalam fatwa Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad ijarah sebagai berikut:

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga

dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

- 6) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

c. Akad wakalah menurut adalah akad dimana adanya pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui.⁶⁹ Akad wakalah di transaksi e-money digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Ijab Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad wakalah
- 2) Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak
- 3) Orang yang mewakilkan (muwakkil) adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan
- 4) Muwakkil harus orang mukallaf atau anak mumayyiz
- 5) Orang yang mewakili, harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas
- 6) Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

d. Akad Wadi'ah adalah akad berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadi'ah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V. Damsyiq: dar al-Fikri al-Ma'ashirah, Cet- IV. Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet X, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 307

dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (merchant). Apabila menggunakan akad wadi'ah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan
- 2) Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja
- 3) Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang
- 4) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh
- 5) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang ditiptkan di penerbit.

e. Akad Qardh Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang *e- money*. Apabila menggunakan akad Qardh, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat hutang-piutang
- 2) Penerbit dapat menggunakan(menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
- 3) Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
- 4) Otoritas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan akan dana hutang dalam pertimbangan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, kriteria e-money yang konvensional itu jika kontrak yang terjadi antara pihak-pihak e-money itu tidak jelas,

tidak mengikuti skema syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui, ada bunga atas penempatan dana di bank konvensional, dan hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu hilang. Walaupun demikian, menggunakan *e-money* yang berlaku saat ini (konvensional) diperkenankan jika memenuhi hajat (semidarurat), karena belum tersedia alternatif/*e-money* syariah. Pada saat yang sama, ada kebutuhan masyarakat yang nyata untuk memenuhi hajat primer dan sekunder mereka seperti hajat finansial dan tugas kerja harian dan semaksimal mungkin memanfaatkan *e-money* yang diterbitkan oleh bank-bank syariah untuk fasilitas yang tersedia.⁷⁰

Dengan demikian menurut perspektif syariah, hukum atas *e-money* adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya, maka saat itu hukumnya akan berubah menjadi haram, maka dari itu setiap chip atau server *e-money* yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung halalnya *e-money* adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan *e-money* itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya, sehingga menjadikan *e-money* sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara. Demikian pula dengan transaksi perjanjian elektronik dalam berbagai akad muamalah sebagaimana diatur dalam UU ITE ditinjau dari hukum Islam adalah boleh sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Perjanjian ini juga memenuhi syarat sah terjadinya jual beli menurut pernyataan Ibnu Rusyd bahwa syarat terjadinya jual beli adalah akad, objek akad, dan dua orang yang melakukan akad. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu_rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan,

⁷⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika, 2019), 23.

kecurangan, pemaksaan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 110 yang menyatakan bahwa terjadinya akad juga dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi syariat Islam.

11. *Less Cash Society (LCS)*

Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas menyebutkan bahwa “*Less Cash Society* adalah masyarakat yang menggunakan lebih sedikit uang tunai dibandingkan instrumen pembayaran non tunai lainnya dalam membiayai kegiatan ekonominya”. Dampak Positif pembatasan transaksi tunai adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dalam melakukan transaksi lebih efisien dan tercatat dalam sistem, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi melalui sarana perbankan. Transaksi non tunai lebih efisien, tercatat dalam sistem dan lebih cepat dibandingkan dengan transaksi tunai;
- b. Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dari hasil kegiatan illegal. Di berbagai negara, pembatasan transaksi tunai ini mampu mengurangi tindak pidana korupsi secara signifikan dan dapat melacak aliran dana dari tindak pidana lain karena aliran dana tersebut tercatat di dalam sistem;
- c. Memudahkan penegak hukum untuk melacak kembali aliran dana yang berasal dari hasil tindak pidana. Setiap aliran dana yang tercatat di dalam sistem akan memudahkan para penegak hukum untuk dapat melacak asal dari dana tersebut dan kemana saja aliran dana disalurkan;
- d. Mengurangi pencetakan uang kartal. Transaksi tunai membutuhkan jumlah uang kartal yang beredar cukup banyak. Dengan mengurangi jumlah transaksi tunai maka akan mengurangi jumlah pencetakan uang kartal dan biaya penyimpanan uang kertas;
- e. Meningkatkan jumlah uang yang disimpan diperbankan dan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- f. Mengurangi resiko masyarakat dalam bertransaksi, mengurangi resiko tindak kejahatan, karena masyarakat

dalam melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar;

- g. Memperkuat pertahanan negara. Adanya teknologi informasi yang baik sampai ke daerah-daerah remote area secara tidak langsung akan membantu komunikasi antar wilayah yang berdampak ikutan terhadap pertahanan negara.⁷¹

Gerakan *Less Cash Society* yang merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat yang cenderung mengurangi penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi dan beralih menggunakan uang elektronik (*e-money*).⁷² *Less Cash Society (LCS)* merupakan struktur baru yang terdapat dimasyarakat, dimana bentuk fisik uang dapat digantikan oleh sistem baru yaitu uang elektronik sebagai media dalam bertransaksi, sehingga uang tidak lagi dipandang sebagai bentuk fisiknya seperti lembaran kertas atau koin logam. Istilah gerakan *Less Cash Society (LCS)* merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014 yang diberi nama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yaitu gerakan untuk menyadarkan masyarakat tdalam menggunakan sarana pembayaran non tunai. Semakin berkembangnya zaman maka *Less Cash Society (LCS)* tidak dapat dihindari terutama pada kaum Gen Z, karena mereka akan terbiasa menggunakan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini, maka gerakan *Less Cash Society (LCS)* akan mempengaruhi pola konsumsi serta perilaku milenial dalam bertransaksi. Digitalisasi sistem pembayaran mampu menciptakan berbagai kemudahan dalam bertransaksi tidak hanya pada ekonomi konvensional saja, namun pada sektor ekonomi Islam. Berdasarkan data KNEKS, pihaknya akan mendorong dan mengembangkan *Islamic Finance Digital* sebagai langkah strategis dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam hal ini, KNEKS mendorong *fintech* melalui uang elektronik syariah sebagai salah satu bentuk layanan dalam memfasilitasi transaksi keseharian masyarakat terutama

⁷¹ Vania Sally Nabila dan Nuri Aslami, “Implementasi Penggunaan E Money Pada Ecommerce di Masa Pandemi Sebagai Pendukung *Less cash society*”, Vol. 2, No. 1, (2022): 1716-1725.

⁷² Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (*E-money*) Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan *Less cash society* Pada Generasi Milenial di Surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.4, No. 1, (2021), <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>.

pada sektor keuangan syariah. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dan sistem informasi, keuangan syariah tersebut harus berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah. Dalam kegiatan bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, namun harus tetap berada pada koridor kebenaran menurut syariat Islam dan Undang-undang.

Seperti pada Firman Allah SWT dalam Surah An - Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An Nisa":29)

Ayat tersebut menerangkan bahwa kegiatan bermuamalah boleh dilakukan, namun harus dengan cara yang benar, didasari saling ridha meridhai serta tidak bertentangan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Dalam tinjauan ekonomi Islam, transaksi elektronik telah diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, fatwa tersebut memberikan sebuah penguatan mengenai uang elektronik yang diharamkan dengan ketentuan harus sesuai dengan kaidah dan prinsip bermuamalah.⁷³ Dengan adanya tuntutan kebutuhan akan uang elektronik dimasyarakat, maka dipertimbangkan kemaslahatan yang terdapat di dalamnya. Dalam mengikuti era baru digital ekonomi dimana masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dimudahkan dengan adanya teknologi seperti pada perencanaan Gerakan masyarakat non tunai (*Less Cash Society*).

Indikator dari *Less Cash Society*⁷⁴ adalah sebagai berikut :

⁷³ Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

⁷⁴ D. Wulandari dan T. Soseco, “*Analysis of the use of Electronic Money in Efforts to Support the Less Cash Society*”, Vol. 3, No.1, (2016): 1-10.

1. Kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran

Teknologi memberikan banyak sentuhan kemudahan dalam barang sehingga menciptakan rasa kecanduan bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi, teknologi pula yang kemudian membentuk perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi nontunai kapanpun dan dimanapun.

2. Pemahaman dalam penggunaan cashless

Pemahaman uang elektronik dapat diperoleh dari agen layanan keuangan digital maupun akses pribadi melalui telepon genggam. Dengan demikian, uang elektronik sangatlah mudah dimengerti dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.


3. Minat menggunakan pembayaran non tunai

Keinginan pada sesuatu hal baik benda ataupun aktivitas yang sesuai dengan perasaan individu tersebut sebagai sumber motivasi yang tinggi. Uang elektronik merupakan inovasi salah satu alternative alat pembayaran yang memudahkan penggunaannya dalam melakukan transaksi. penggunaan *e-money* adalah kondisi nyata dimana pemilik berminat menggunakan *e-money* sebagai salah satu alat transaksi yang dipilihnya. Apabila uang elektronik memiliki banyak keuntungan maka banyak pengguna yang menggunakan uang elektronik.

4. Gaya hidup orang.

Semakin berkembangnya zaman maka *less cash society* tidak dapat dihindari terutama pada generasi z, karena mereka akan terbiasa menggunakan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini gaya hidup akan mempengaruhi pola konsumsi serta perilaku masyarakat dalam bertransaksi dikarenakan digitalisasi system pembayaran mampu menciptakan berbagai kemudahan dalam bertransaksi.

B. Kerangka Berfikir



Gambar 2
Kerangka Berfikir

—————→ = Uji Parsial
→ = Ekonomi Islam
 X Variabel Independen = Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Server*
 Y Variabel Dependen = Penciptaan *Less Cash Society*.⁷⁵
 Berdasarkan gambar 2, garis tidak putus-putus menggambarkan hubungan variabel X berpengaruh secara parsial terhadap Penciptaan *Less Cash Society*, kemudian garis putus-putus menggambarkan pandangan Islam terhadap semua variabel.

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif.⁷⁶ Dalam penelitian ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol/nihil. Hipotesis alternatif (H_a) menyatakan adanya hubungan atau signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Hipotesis nol/nihil (H_0) memiliki bentuk dasar atau memiliki statement yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel x dan variabel Y. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh persepsi kemudahan uang elektronik berbasis *server* terhadap penciptaan *less cash society* pada mahasiswa.

⁷⁵ Damodar N. Gurajati, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 204.

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD* (Bandung: Alfabeta, 2014), 65.

Berdasarkan QS. Al-A'la: 8 menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah tidak mempersulit umatnya, Termasuk dalam menggunakan teknologi. Islam membolehkan umatnya untuk menggunakan teknologi selama penggunaannya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar, tidak merusak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Amijaya kemudahan akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi . Artinya jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem teknologi yang baru mudah untuk digunakan maka seseorang tersebut cenderung akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa bahwa suatu sistem teknologi yang baru sulit dan tidak mudah untuk digunakan maka dia akan enggan menggunakan teknologi baru tersebut.⁷⁷ Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hutami dan Endang menyebutkan bahwa secara parsial maupun simultan persepsi manfaat dan kemudahan berpengaruh positif terhadap variable keputusan penggunaan uang elektronik. Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang diajukan sebelumnya, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

Ho: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* terhadap penciptaan *less cash society* pada mahasiswa.

Ha: terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik berbasis *server* terhadap penciptaan *less cash society* pada mahasiswa.⁷⁸

⁷⁷ Inayah, “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kemanfaat, dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Studi Kasus di Wilayah Purwokerto”, 64.

⁷⁸ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). 10.
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010). hlm. 197-204.
- Abdullah bin Sulaiman al-Mani, *Buhuts fi al- Iqtishad al-Islami*. (Makkah: Maktab Islam, 1996). 178.
- Abu Sulaiman dan Abdullah Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah; Kartu Kredit dan Debit dalam Perseptif Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2006).
- Afrizal Yudistira, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Prefensi dan Aksebilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik*. (Jakarta: Portal Garuda, 2014).
- Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012). h. 235.
- Ahmad Mansur, *Ekonomi Makro Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014). 107-110.
- Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Asep Saipul Hamdi dan Azwar Anas, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012).
- Aulia, “Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital.” *Jurnal Komunikasi*. Vol.12 No.2. (2020). <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.
- Bank Indonesia, *Paper Kajian E-money*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2001)
- Bank Indonesia. 2022. (<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/transaksi-uang-elektronik-naik-922-pada-juli-2022>. Diakses pada 10 September 2022)
- Choiril Anam, “*E-money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*.” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*. Vol.2 No. 1. (2018).
- D. Wulandari dan T. Soseco, “Analysis of the use of Electronic Money in Efforts to Support the Less Cash Society.” Vol. 3, No.1. (2016): 1-10.
- Damodar N. Gurajati, *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jilid 1. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 204.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi keempat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011). 675
- Didin Elok Parastiti, Imam Mukhlis dkk, “Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.” JESP-Vol 7 No 1. (2015).
- E. Silaen dan B. Prabawani, Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallet Dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-Wallet OVO. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. vol. 8 no. 4 (2019): 155-163. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24834>
- Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Aness, *Filsafat Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009). 50.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Kepuasan Pelanggan*. (Yogyakarta, 2019). 5.
- Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Ekonesia, 2018).
- Hizbul Hadi Nawawi, “Penggunaan *E-Wallet* di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Emik*. Vol. 3 No. 2. (2020). <https://doi.org/10.46918/emik.v3i2.697>.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z. Diakses pada 10 September 2022.
- Hutami A. Ningsih, dkk, “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi resiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik (QRIS) pada mahasiswa.” *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*. Vol.4 No.1. (2021). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/issue/view/59>.
- I Putu Ade Andre Prayadan dan I Gusti Agung Ngurah Trisna Jayanti, *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. (Semarang: Dipenogoro, 2009).
- Inayah, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kemanfaat, dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Studi Kasus di Wilayah Purwokerto.” 64.
- Indrawati, dkk., *Perilaku Konsumen Individu dalam Mengadopsi Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).

- Irwan Gani dan Siti Amalia, *Alat Analisa Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015).
- Iskandar Putong, *Economics : Pengantar Mikro dan Makro*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).
- Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- J Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif: untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis. Edisi Revisi I*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Jogiyanto, H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2007).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).
- KBBI Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Diakses pada 19 September 2022).
- Kurniatul Juhri dan Citra Kusuma Dewi, “Kepercayaan dan Penerimaan Layanan Mobile Money T-Cash di Bandung dengan Pendekatan Technology Acceptance Model.” *Jurnal Pro Bisnis*. Vol. 10. (2017). <http://dx.doi.org/10.35671/probisnis.v10i1.503>.
- Kurniawan, David, dkk, *Analisis penerimaan nasabah terhadap layanan e-money dengan menggunakan pendekatan TAM*. *Jurnal manajemen Pemasaran*. Vol. 1 (2013). hal 1-13.
- Lukas Setia Atmaja, *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009).
- Luqman Nurhisam, “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam ”. *ArRaniry: International Journal Of Islamic Studies* Vol. 4 No. 1. (2017): 168, <http://dx.doi.org/10.22373/jar.v4i1.7526>.
- Marchelina, Dwi, Dkk, *Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan fitur layanan terhadap minat penggunaan e-money*. *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*. (2018)
- Morissan, *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Muhammad Teguh, *Metode kuantitatif untuk analisis ekonomi dan bisnis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 4.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi : Proposal Penelitian Dan Lapangannya)*. (Depok : Rajawali Press. 2008). 180.

- Nabila Aulia Anwar, “Apa saja perbedaan Uang Elektronik dengan alat pembayaran menggunakan Kartu?” (https://www.dictio.id/t/apa-saja-perbedaan-uang-elektronik-dengan-alat_pembayaran_menggunakan-kartu/78548/3). Diakses pada 12 September 2022).
- NasrundHaroen, Fiqih Muamalah. Cet. Ke-2. (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007). 5.
- Ni Luh Gede Ita Wulandari dan Luh Gede Meydianawati, “Apakah Pasar Modern Menurunkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional? (Analisis Binary Logistik).” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 2. (2016). 162.
- Nur Fatin, “Pengertian transaksi serta jenis dan alat transaksi” (online) (<https://seputarpengertian.blogspot.com/2018/05/pengertian-transaksi-seerta-jenis-dan-alat-transaksi.html>). Diakses pada 10 September 2022).
- OJK, Fintech Picu Daya Saing Edukasi Konsumsi. (Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 2017).
- Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian, (Jakarta: Republika, 2019), 23.
- Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Priyankan Surendran, Technologyd Acceptanced Model: Ad Survey of Literatur Bahrain: AMA Internationald University. (2012).
- Priyatno, Duwi, Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. (Yogyakarta: MediaKom, 2010).
- Puji Lestari dan Neni Nofriantika, Literasi Uang Elektronik di Kalangan Mahasiswal, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Ke Islaman*. Vol. 7 No. 1. (2018). <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i1.138>.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014). 19.
- Reza Lailatul Rizky, “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*. Vol.8 No.1. (2016). <http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i2016p009>.
- Rifah, “Fenomena *Cashless Society* di Era Milenial Dalam Prespektif Islam.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*. Vol. 2 No.1. (2019).
- Riska Widya Abiba dan Rachma Indrarini, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less cash society Pada Generasi

- Milenial di Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol.4 No. 1. (2021). <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>.
- Sarnita Sadya, Transaksi Uang Elektronik Naik 9,22% pada Juli 2022 (<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/transaksi-uang-elektronik-naik-922-pada-juli-2022>). Diakses pada 15 September 2022).
- Sindy Monica Maze dan Kamaludi Husain, “Minat Penggunaan Less cash society Pada Generasi Millennial Di Kota Bengkulu Dengan Pendekatan TAM dan TPB”.
- Singgih Priambodo, Bulan Prabawani, “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi resiko terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik (studi kasus pada masyarakat kota semarang).” *Jurnal Ekonomi*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/11294>.
- Singgih Santoso, Panduan Lengkap Menuasai Statistik dengan SPSS 17. (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2009).
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. Cet. Ke-16. (Bandung: CV Alfabeta, 2012).
- Sulistyo Seti Utami dan Berlianingsih Kusumawati, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Uang elektronik.” *Jurnal Balance*. Vol. 14 No. 2. (2017).
- Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. (Jakarta: PT Pustaka utama Grafiti). hal. 87
- Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi. Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).
- Vania Sally Nabila dan Nuri Aslami, “Implementasi Penggunaan *E-Money* Pada *E-commerce* di Masa Pandemi Sebagai Pendukung *Less cash society*.” Vol. 2 No. 1. (2022).
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Juz V. Damsyiq: dar al-Fikri al-Ma’ashirah, Cet- IV.Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet X. (Jakarta: Gema Insani, 2004). 307
- Widiyanti, “Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Penggunaan dan Promosi terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet OVO di Depok.” *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 7 No.1. (2020). <https://doi.org/10.31924/moneter.v7i1.7567>.

Witami,dewa,dkk , Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan terhadap minat mahasiswa menggunakan system. E-Jurnal akuntansi.vol.28. (2019).

Wiwik Widiyanti, “Pengaruh kemanfaatan, kemudahan penggunaan dan promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet OVO di Depok.” *Jurnal akuntansi dan keuangan*. Vol.7. No.1. (2020). <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7567>.





LAMPIRAN 1
Kuesioner Penelitian
Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik
Berbasis *Server* Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan
***Less Cash Society* Dalam Perspektif Ekonomi Islam**
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Intan Lampung)

Bagian I (Karakteristik dan Data Responden)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
 - Laki-Laki
 - Perempuan
3. NPM :
4. Umur :
5. Jurusan :
 - Ekonomi Syariah
 - Perbankan Syariah
 - Akuntansi Syariah
 - Manajemen Bisnis Syariah
6. Pengeluaran Perbulan
 - < Rp. 1.000.000,00
 - Rp. 1.000.000,00
 - Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00
 - Rp. 1.500.000,00 – Rp. 3.000.000,00
 - > Rp. 3.000.000,00

Bagian II (Kriteria Responden)

Apakah anda pengguna uang elektronik berbasis *server* (*e-wallet*) seperti Dana,Ovo,Gopay,LinkAja,ShopeePay?

- Ya
- Tidak

Bagian II (Daftar Pertanyaan)

Petunjuk pengisian

1. Pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah atas penilaian yang telah diberikan.
2. Penilaian dilakukan sesuai dengan skala berikut :
 - SS : Sangat Setuju
 - S : Setuju
 - N : Netral
 - TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3. Berilah tanda \surd (centang) pada kolom pertanyaan kuisioner yang sesuai dengan jawaban anda.

Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Mudah Dipelajari	Saya merasa mudah memahami cara penggunaan uang elektronik (<i>e-money</i>).					
		Saya merasa mudah menguasai fitur-fitur <i>e-money</i> .					
		Saya merasa mudah mempelajari dan tidak membutuhkan waktu yang lama serta mudah diakses .					
2	Fleksibel	Uang elektronik mudah digunakan dimanapun dan kapanpun serta mudah disimpan.					
		Saya merasa sudah banyak layanan pembayaran menggunakan uang elektronik berbasis <i>server</i> yang tersedia ditoko yang sering saya kunjungi online ataupun offline yang bekerja sama dengan penerbit <i>e-money</i> .					
3	Dapat Dikontrol	Saya merasa aman bertransaksi menggunakan uang elektronik dikarenakan minimnya eror dan disertai dengan fitur keamanan data					

		sehingga meminimalisir pencurian uang.					
		Saya dapat mengontrol penggunaan aplikasi uang elektronik yaitu mengontrol pemeriksaan saldo atau pemakaian uang yang ada melalui handphone saja.					
4	Mudah digunakan	Saya merasa mudah dan nyaman bertransaksi menggunakan uang elektronik (e-money).					
		Tersedianya fitur-fitur yang memudahkan uang elektronik untuk digunakan.					
		Saya tidak mengalami kesulitan ketika melakukan top up saldo di aplikasi.					

Variabel *Less Cash Society*

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Kebiasaan bertransaksi	Saya menggunakan uang elektronik karena telah terbiasa bertransaksi menggunakan <i>e-money</i> .					
		Saya sering berbelanja online dengan melakukan pembayaran dengan menggunakan <i>e-money</i> .					
		Saya mudah memahami penggunaan <i>cashless</i>					

2	Pemahaman penggunaan cashless	karena memiliki regulasi yang jelas.					
		Saya cepat beradaptasi menggunakan <i>e-money</i> karena sistemnya yang mudah.					
3	Minat Menggunakan	Saya sudah sering menggunakan uang elektronik saat bertransaksi.					
		Saya berminat menggunakan pembayaran dengan <i>e-money</i> karena saya memperoleh banyak keuntungan dengan berbagai diskon dan promo yang ditawarkan.					
		Saya minat menggunakan karena adanya peningkatan penggunaan dan kualitas pelayanan uang elektronik berbasis <i>server</i> dari tahun ketahun.					
4	Tren/ Gaya Hidup	Saya menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi karena mengikuti tren atau perkembangan zaman.					
		Saya menggunakan uang elektronik karena anjuran dari keluarga dan teman-teman.					

63	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
65	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	45
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
67	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
68	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	34
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
70	4	3	3	5	5	3	3	4	4	4	38
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
74	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	39
75	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
78	4	3	4	5	4	3	3	4	4	5	39
79	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
80	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	45
81	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
83	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
84	4	3	3	5	5	4	4	4	4	4	40
85	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
86	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
87	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	34
88	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
90	4	3	3	4	3	3	2	4	4	4	34
91	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
93	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
94	4	3	3	5	5	4	4	4	4	4	40
95	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
96	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42

97	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	34
98	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36

Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Mudah Dipelajari	Saya merasa mudah memahami cara penggunaan uang elektronik (<i>e-money</i>).	24	7 1	2	1	0
		Saya merasa mudah menguasai fitur-fitur <i>e-money</i> .	17	5 5	2 5	0	1
		Saya merasa mudah mempelajari dan tidak membutuhkan waktu yang lama serta mudah diakses .	11	6 0	2 4	2	1
2	Fleksibel	Uang elektronik mudah digunakan dimanapun dan kapanpun serta mudah disimpan.	34	5 8	5	0	1
		Saya merasa sudah banyak layanan pembayaran menggunakan uang elektronik berbasis <i>server</i> yang tersedia ditoko yang sering saya kunjungi online ataupun offline yang bekerja sama dengan penerbit <i>e-money</i> .	18	6 9	1 0	0	1
3	Dapat Dikontrol	Saya merasa aman bertransaksi menggunakan uang elektronik dikarenakan minimnya eror dan disertai dengan fitur keamanan data	19	6 2	1 7	0	0

		sehingga meminimalisir pencurian uang.							
		Saya dapat mengontrol penggunaan aplikasi uang elektronik yaitu mengontrol pemeriksaan saldo atau pemakaian uang yang ada melalui handphone saja.	15	6 3	1 8	1	1	1	
4	Mudah digunakan	Saya merasa mudah dan nyaman bertransaksi menggunakan uang elektronik (e-money).	17	7 9	2	0	0		
		Tersedianya fitur-fitur yang memudahkan uang elektronik untuk digunakan.	13	7 2	1 2	0	1		
		Saya tidak mengalami kesulitan ketika melakukan top up saldo diaplikasi.	17	7 5	6	0	0		

Variabel *Less Cash Society*

No	<i>Less Cash Society</i>									Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	
1	5	4	4	4	4	4	5	3	3	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	31
5	5	5	3	5	4	4	5	4	5	40
6	4	5	5	5	5	4	5	2	3	38
7	3	3	3	5	3	3	3	3	3	29
8	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
10	4	4	4	4	3	3	4	5	2	33

45	5	4	4	4	5	4	4	3	3	36
46	4	4	4	4	4	4	4	3	2	33
47	4	4	4	4	4	3	4	3	2	32
48	4	4	3	4	4	3	3	3	3	31
49	4	4	4	4	4	4	4	3	2	33
50	5	4	4	4	5	4	4	3	3	36
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	3	3	4	4	4	5	4	3	3	33
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
54	5	5	4	4	5	5	4	4	2	38
55	3	3	4	4	3	3	4	5	3	32
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
57	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29
58	4	5	4	4	4	5	4	4	3	37
59	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
60	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
61	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
62	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
63	5	4	4	4	5	5	4	3	1	35
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
65	5	4	5	4	5	4	4	5	5	41
66	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
67	4	4	4	4	5	4	4	4	2	35
68	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
70	4	4	4	4	4	4	5	4	3	36
71	5	4	3	5	4	4	3	5	5	38
72	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
74	5	5	4	4	5	5	4	4	2	38
75	3	3	4	4	3	3	4	5	4	33
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
77	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
78	4	5	4	5	4	4	4	5	3	38

79	4	5	4	4	4	4	4	4	3	36
80	5	5	4	4	5	5	4	4	2	38
81	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
84	4	5	4	5	4	4	5	5	3	39
85	3	3	4	4	3	3	4	5	3	32
86	5	5	5	5	5	4	5	5	2	41
87	3	3	4	4	3	3	4	5	3	32
88	3	3	4	3	3	3	3	5	1	28
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
90	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36
91	4	3	4	4	4	3	4	5	4	35
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
93	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
94	4	5	4	5	4	4	5	5	3	39
95	3	3	4	4	3	3	4	5	3	32
96	5	5	5	5	5	4	5	5	2	41
97	3	3	4	4	3	3	4	5	3	32
98	3	3	4	3	3	3	3	5	1	28

Variabel *Less Cash Society*

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Kebiasaan bertransaksi	Saya menggunakan uang elektronik karena telah terbiasa bertransaksi menggunakan <i>e-money</i> .	21	5 7	1 8	1	1
		Saya sering berbelanja online dengan melakukan pembayaran dengan menggunakan <i>e-money</i> .	19	5 9	1 8	2	0
		Saya mudah memahami	9	7 8	1 1	0	0

2	Pemahaman penggunaan cashles	penggunaan <i>cashles</i> karena memiliki regulasi yang jelas.					
		Saya cepat beradaptasi menggunakan <i>e-money</i> karena sistemnya yang mudah.	15	7 9	3	0	1
3	Minat Menggunakan	Saya sudah sering menggunakan uang elektronik saat bertransaksi.	20	6 2	1 5	1	0
		Saya berminat menggunakan pembayaran dengan <i>e-money</i> karena saya memperoleh banyak keuntungan dengan berbagai diskon dan promo yang ditawarkan.	15	6 0	2 1	2	0
		Saya minat menggunakan karena adanya peningkatan penggunaan dan kualitas pelayanan uang elektronik berbasis <i>server</i> dari tahun ketahun.	14	7 4	9	0	1
4	Tren/ Gaya Hidup	Saya menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi karena mengikuti tren atau perkembangan zaman.	25	5 0	2 0	2	1
		Saya menggunakan uang elektronik karena anjuran dari	6	2 6	4 1	21	4

	keluarga dan teman-teman.					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 3
UJI VALIDITAS, UJI RELIABILITAS, UJI NORMALITAS,
UJI HETEROSKEDASTISITAS, UJI MULTIKOLINEARITAS,
UJI REGRESI LINIER SEDERDAHANA, UJI KOEFISIEN
DETERMINASI (R²), UJI T

1. Uji Validitas Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan (X)

Item pertanyaan	R _{hitung}	R _{tabel}	Kesimpulan
X.1	0,825	0,199	Valid
X.2	0,801	0,199	Valid
X.3	0,753	0,199	Valid
X.4	0,654	0,199	Valid
X.5	0,657	0,199	Valid
X.6	0,744	0,199	Valid
X.7	0,811	0,199	Valid
X.8	0,508	0,199	Valid
X.9	0,649	0,199	Valid
X.10	0,632	0,199	Valid

2. Uji Validitas Variabel *Less Cash Society*

Item pertanyaan	R _{hitung}	R _{tabel}	Kesimpulan
Y.1	0,809	0,199	Valid
Y.2	0,717	0,199	Valid
Y.3	0,369	0,199	Valid
Y.4	0,715	0,199	Valid
Y.5	0,739	0,199	Valid
Y.6	0,689	0,199	Valid
Y.7	0,768	0,199	Valid
Y.8	0,391	0,199	Valid
Y.9	0,493	0,199	Valid

3. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alfa	Kesimpulan
Persepsi Kemudahan penggunaan (X)	0,887	Reliable
<i>Less Cash Society</i>	0,793	Reliable

(Y)		
-----	--	--


4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,d}	Mean	0E-7
Most Extreme Differences	Std. Deviation Absolute	2.92957103 .127
	Positive	.127
	Negative	-.106
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Liliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

5. Uji Heteroskedastisitas



6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Persepsi Kemudahan Penggunaan	1,000	1,000

a. Dependent Variabel : *Lesss Cash Society*

7. Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.650	2.850		4.439	.000
	Persepsi Kemudahan Penggunaan	.554	.070	.628	7.901	.000

a. Dependent Variable: Less Cash Society

8. Uji Koefisien Determinasi (R²)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.628 ^a	.394	.388	2.945

a. Predictors: (Constant), Persepsi Kemudahan Penggunaan

9. Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.650	2.850		4.439	.000
	Persepsi Kemudahan Penggunaan	.554	.070	.628	7.901	.000

a. Dependent Variable: Less Cash society

**Kuesioner
Penelitian
"PENGARUH
KEMUDAHAN
PENGGUNAAN
UANG ELEKTRONIK
BERBASIS SERVER
SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI
TERHADAP
PENCIPTAAN LESS
CASH SOCIETY
PADA GENERASI Z
DALAM
PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada
Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden
Intan Lampung
Angkatan 2019)**

Assalamualaikum wr.wb

Dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya, Moya Agustina Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Prodi Perbankan Syariah bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Saudara/i meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi beberapa pernyataan pada kuesioner ini.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb

Nama *

Jawaban Anda

Jenis Kelamin *

- Laki-Laki
 Perempuan

Umur *

Jawaban Anda

Jurusan *



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0277/ Un.16 / P1 /KT/V/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENGARUH KEMUDAHAN PEGUNAAN UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER MENJADI
 ALAT TRANSAKSI TERHADAP PENCIPTAAN LESS CASH SOCIETY PADA GENERASI Z
 DALAM PERSPEKTIF
 EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Maya Agustina	1951020365	FEBI/PS

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 14%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENGARUH KEMUDAHAN PEGGUNAAN UANG ELEKTRONIK
BERBASIS SERVER MENJADI ALAT TRANSAKSI TERHADAP
PENCIPTAAN LESS CASH SOCIETY PADA GENERASI Z DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	ps.febi.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
6	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
9	ejurnal.esaunggul.ac.id Internet Source	<1%
10	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
12	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

		<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
15	123dok.com Internet Source	<1 %
16	id.scribd.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
19	fadlanous.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
24	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
25	himahisya.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
26	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
27	media.neliti.com	

	Internet Source	<1 %
28	teknologi.bisnis.com Internet Source	<1 %
29	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
30	e-journal.stie-aub.ac.id Internet Source	<1 %
31	asmeldifirman.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
33	finansial.bisnis.com Internet Source	<1 %
34	repository.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
36	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
38	journal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words